

PENDIDIKAN PANCASILA

Filosofis dan Dasar Negara

Penulis:

Dukha Yunitasari

Abdul Hafiz

Penerbit:

Universitas Hamzanwadi Press

Dicetak:

AL-FKRU GLOBAL INSTITUT

PENDIDIKAN PANCASILA FILOSOFIS DAN DASAR

Copyright @Dukha Yunitasari @ Abdul Hafiz

Hak Cipta Dilindungi oleh Undang-undang

All Right reserved

Perpustakaan Nasional Republik Indonesia

Cetakan Pertama, September 2020

Penulis : Dukha Yunitasari & Abdul Hafiz

Editor : Roni Amrulloh

Perancang Sampul : Ramli Akhmad

Layout : Zainul Muttaqin

Penerbit:

Universitas Hamzanwadi Press

Pencetak:

Al-Fikru Global Institut

Redaksi:

Jln. TGKH.Muh.Zainuddin Abdul Majid No.132Pancor Selong,
Kab. Lombok Timur, NTB,

Pendidikan Pancasila

ISBN: 978-623-94860-2-0

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	iii
-------------------------	------------

BAB I

PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Deskripsi Mata Kuliah	2
C. Karakteristik Peserta Didik	3
D. Tujuan Pembelajaran (sesuai SK dan KD)	4
E. Manfaat Bahan Ajar	5
F. Materi Pokok	5
G. Petunjuk Penggunaan Buku	5

BAB II

EKSISTENSI PANCASILA SEBAGAI

DASAR FILSAFAT NEGARA RI	7
A. Landasan Pendidikan Pancasila	10
B. Tujuan Pendidikan Pancasila	14
C. Pembahasan Pancasila Secara Ilmiah	15
D. Berbagai Macam Pendekatan	17

BAB III

PERUMUSAN DAN DASAR NEGARA PANCASILA .	23
A. Beberapa Pengertian Pancasila.....	24
B. Tinjauan Historis Rumusan Pancasila.....	26
C. Kesatuan dan susunan dalam Pancasila.....	28
D. Pokok Pikiran Negara Pancasila.....	29

BAB IV

PANCASILA SEBAGAI SISTEM FILSAFAT	33
A. Beberapa Pengertian Tentang Filsafat	33
B. Objek Filsafat.....	35
C. Karakteristik Berpikir Filsafat.....	35
D. Kesatuan Sila- Sila Pancasila Sebagai Suatu Sistem Filsafat	36

BAB V

PANCASILA SEBAGAI IDEOLOGI NASIONAL	43
A. Pengertian Ideologi	43
B. Unsur-Unsur Ideologi.....	44
C. Macam-Macam Ideologi	44
D. Pancasila Ideologi Negara	45
E. Pancasila Ideologi Dinamik.....	46
E. Hubungan Negara dengan Agama menurut Pancasila	48
G. Hubungan Negara Dengan Agama Menurut Paham Theokrasi	49

H. Hubungan Negara dengan Agama Menurut Paham Sekulerisme	50
I. Hubungan Negara dengan Agama Menurut Paham Liberalisme	50
J. Hubungan Negara dengan Agama Menurut Paham Komunisme	50

BAB VI

PANCASILA SEBAGAI PARADIGMA KEHIDUPAN DALAM BERMASYARAKAT, BERBANGSA

DAN BERNEGARA.....	53
A. Pengertian Paradigma	53
B. Pancasila sebagai Paradigma diberbagai Bidang	53
C. Gerakan Reformasi Dan Idiologi Pancasila	55
D. Pancasila Sebagai Dasar Cita-Cita Reformasi	56
E. Pancasila sebagai Paradigma Reformasi Hukum	58
F. Pancasila Sebagai Paradigma Reformasi Politik	58
G. Pancasila Sebagai Paradigma Reformasi Ekonomi....	59

BAB VII

PANCASILA DALAM KONTEKS

KETATANEGARAAN REPUBLIK INDONESIA	62
A. Pembukaan UUD 1945 Sebagai Tertib Hukum Tertinggi	63

B. Pembukaan UUD 1945 Memenuhi Syarat Adanya Tertib Hukum Indonesia.....	64
C. Pembukaan UUD 1945 sebagai Pokok Kaidah Negara yang Fundamental	65
D. Hakekat dan Kedudukan Pembukaan UUD 1945.....	67
E. Alasan-Alasan Pembukaan UUD 1945 memiliki kedudukan hukum yang kuat, karena :	68
F. Pengertian Isi Pembukaan UUD 1945	69
G. Korelasi Pembukaan UUD 1945 dengan Batang Tubuh UUD 1945.....	70
H. Korelasi Pembukaan UUD 1945 dengan Pancasila ..	71
I. Korelasi Pembukaan UUD 1945 dengan Proklamasi 17 Agustus 1945.....	73

BAB VIII

SISTEM POLITIK DAN EKONOMI PANCASILA 76

A. Sistem Politik Indonesia.....	77
B. Pemikiran Ekonomi Pancasila.....	82

DAFTAR PUSTAKA..... 93

TENTANG PENULIS 94

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pada hakekatnya pendidikan adalah upaya sadar dari suatu masyarakat dan pemerintah suatu negara untuk menjamin kelangsungan hidup dan kehidupan generasi penerusnya. Selaku warga masyarakat, warga bangsa dan negara secara berguna dan bermakna serta mampu mengantisipasi hari depan mereka yang selalu berubah dan selalu terkait dengan konteks dinamika budaya, bangsa, negara dan hubungan internasional, maka pendidikan tinggi tidak dapat mengabaikan realita kehidupan yang mengglobal yang digambarkan sebagai perubahan kehidupan yang penuh dengan paradoksal dan ketidak keterdugaan.

Dalam kehidupan kampus di seluruh perguruan tinggi Indonesia, harus dikembangkan menjadi lingkungan ilmiah yang dinamik, berwawasan budaya bangsa, bermoral keagamaan dan berkepribadian Indonesia. Untuk pembekalan kepada para mahasiswa di Indonesia berkenaan dengan pemupukan nilai-nilai, sikap dan kepribadian, diandalkan kepada pendidikan Pancasila,

Bela Negara, Ilmu Sosial Dasar, Ilmu Budaya Dasar dan Ilmu Alamiah Dasar sebagai latar aplikasi nilai dalam kehidupan, yang disebut Mata Kuliah Pengembangan Kepribadian (MKPK).

Penulisan bahan ajar ini dimaksudkan untuk memenuhi kebutuahn para mahasiswa yang berkaitan dengan mata kuliah Pendidikan Pancasila. Bahan ajar ini sebagi salah satu acuan dalam membahas materi Pendidikan Pancasila.

Standar kompetensi yang diharapkan setelah mahasiswa selesai membahas materi Pendidikan Pancasila diharapkan memiliki pemahaman, sikap dan mampu melaksanakan tugas dan tanggungjawab sebagai warga negara berdasarkan undang-undang.

Secara garis besar bahan ajr ini membahas tentang eksistensi Pancasila sebagai filsafat, perumusan dan dasar negara, Pancasila sebagai sistem filsafat, Pancasila sebagai idiologi negara, Pancasila sebagai paradigma kehidupan, Pancasila dalam konteks ketatanegaraan Indonesia, sistem politik dan ekonomi Pancasila. Dengan Kajian Pendidikan Pancasila ini, akan memberikan bekal kepada mahasiswa untuk lebih memahami idiologi negara dan meningkatkan rasa nasionalisme untuk menuju masyarakat madani.

B. Desakripsi Mata Kuliah

Perkuliahan ini membahas tentang eksistensi Pancasila sebagai filsafat; landasan pendidikan Pancasila, tujuan pendidikan Pancasila, pembahsan Pancasila secara ilmiah, berbagai macam pendekatan. Perumusan dan dasar negara; beberapa pengertian Pancasila, Tinjauan historis Pancasila. Pancasila sebagai sistem

filosof; beberapa pengertian tentang filsafat, obyek filsafat, Karakteristik berpikir Ilmiah, Kesatuan Sila-sila dalam Pancasila. Pancasila sebagai ideologi negara; Pengertian Ideologi, unsur-unsur Ideologi, macam-macam ideologi, Pancasila Ideologi Negara, Pancasila Ideologi Dinamik, Negara dan Agama (Pancasila), Negara dan Agama (Theokrasi), Negara dan Agama (Skularisme), Negara dan Agama (Liberalisme), Negara dan Agama (Komunisme). Pancasila sebagai paradigma kehidupan; Pengertian Paradigma Pancasila Sebagai Paradigma diberbagai bidang, Gerakan Reformasi dan ideologi Pancasila, Pancasila Sebagai Dasar Cita-cita reformasi, Pancasila Sebagai Reformasi Hukum, Pancasila Sebagai Reformasi Politik, Pancasila Sebagai Reformasi Ekonomi. Pancasila dalam konteks ketatanegaraan Indonesia; Pembukaan 45 Sebagai tertib hukum tertinggi, Pembukaan 45 memenuhi syarat sebagai tertib hukum tertinggi, Kedudukan Pembukaan 45 dalam tertib hukum Indonesia, Pembukaan 45 Sebagai Kaedah negara fundamental, Kedudukan Pembukaan 45 terhadap batang tubuh UUD' 45, Alasan Pembukaan UUD'45 memenuhi kedudukan hukum yang kuat, Pengertian isi pembukaan UUD'45, Hubungan Pembukaan UUD'45 dengan batang tubuh, Hubungan Pembukaan dengan Pancasila, Hubungan Pembukaan dengan Proklamasi 17 agustus 1945. Sistem politik dan ekonomi Pancasila; sistem politik Indonesia, pemikiran ekonomi Pancasila.

C. Karakteristik Peserta Didik

Bahan ajar ini diperuntukkan bagi para mahasiswa yang sedang mempelajari mata kuliah Pendidikan Pancasila.

D. Tujuan Pembelajaran (sesuai SK dan KD)

Setelah selesai membahas kajian materi Pendidikan Pancasila diharapkan mahasiswa mampu memahami ideologi Pancasila dan melaksanakan hak dan kewajibannya secara santun, jujur, demokrasi serta ikhlas, memupuk sikap dan perilaku yang sesuai dengan nilai-nilai kejuangan, patriotisme, cinta tanah air dan rela berkorban bagi bangsa dan negara, menguasai pengetahuan dan memahami aneka ragam masalah dasar kehidupan masyarakat, bangsa dan negara yang akan di atasi dengan pemikiran berdasarkan Pancasila secara kritis dan bertanggungjawab.

1. Standar Kompetensi

Memiliki pemahaman tentang pengetahuan dan kemampuan dasar berkenaan dengan hubungan antara warga negara dengan negara sebagai bekal, agar menjadi warga negara yang dapat diandalkan oleh bangsa dan negara.

2. Kompetensi Dasar

- a. Memahami hakekat Pendidikan Pancasila
- b. Memahami, menganalisis dan menjawab masalah yang dihadapi oleh bangsa dan negara secara bersama, berkesinambungan dan konsisten dengan cita-cita dan tujuan nasional.
- c. Warga negara yang mampu menjadi filter bangsa dalam beradaptasi dengan perkembangan IPTEK.
- d. Warga negara yang selalu menumbuhkembangkan kesadaran nasional dalam memahami ideologi Pancasila sebagai Dasar NKRI.

E. Manfaat Bahan Ajar

Diharapkan bahan ajar ini memberikan manfaat kepada:

1. Tenaga pengajar/dosen sebagai acuan untuk melaksanakan kegiatan pembelajaran sesuai materi pokok yang telah ditetapkan.
2. Para mahasiswa sebagai tuntunan untuk mengikuti perkuliahan, dapat juga dijadikan sebagai salah satu kajian serta latihan.

F. Materi Pokok

No.	Pertemuan	Materi Pokok
1.	I	Kontrak perkuliahan, Informasi silabus, RPS.
2.	II	Eksistensi Pancasila
3.	III dan IV	Perumusan dan Dasar Negara Pancasila
4.	V dan VI	Pancasila Sebagai Sistem Filsafat
5.	VII dan VIII	Pancasila sebagai Idiologi Nasional
6.	IX	Ujian Tengah Semester (UTS)
7.	X dan XI	Pancasila sebagai Paradigma Kehidupan
8.	XII dan XIII	Pancasila dalam Konteks Ketatanegaraan
9.	XIV	Sistem Politik dan Ekonomi Pancasila
10.	XV	Ujian Akhir Semester (UAS)

G. Petunjuk Penggunaan Buku

Bahan ajar ini ditulis sebagai buku pegangan di dalam kegiatan pembelajaran baik untuk dosen maupun untuk para mahasiswa. Untuk memudahkan penggunaan buku ini, disarankan kepada

dosen dan mahasiswa untuk membahas buku ini dalam enam kajian, pertama: Pancasila sebagai filsafat, perumusan dan dasar negara, Pancasila sebagai idiologi negara, Pancasila sebagai paradigma kehidupan, Pancasila dalam konteks ketatanegaraan Indonesia dan sistem politik dan ekonomi Pancasila.

BAB II

EKSISTENSI PANCASILA SEBAGAI DASAR FILSAFAT NEGARA RI

Pancasila adalah dasar filsafat negara Republik Indonesia yang secara resmi disahkan oleh PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945 dan tercantum dalam Pembukaan UUD 1945, diundangkan dalam Berita Republik Indonesia tahun II No. 7 bersama-sama dengan batang tubuh UUD 1945.

Dalam perjalanan sejarah eksistensi Pancasila sebagai dasar filsafat negara Republik Indonesia mengalami berbagai macam interpretasi dan manipulasi politik sesuai dengan kepentingan penguasa demi kokoh dan tegaknya kekuasaan yang berlandung di balik legitimasi ideologi negara Pancasila. Dengan kata lain Pancasila tidak lagi diletakkan sebagai dasar filsafat serta pandangan hidup bangsa dan negara Indonesia melainkan direduksi, dibatasi dan dimanipulasi demi kepentingan politik penguasa pada saat itu.

Berdasarkan fakta tersebut di atas grakan reformasi berupaya untuk mengembalikan kedudukan dan fungsi Pancasila yaitu sebagai dasar negara Republik Indonesia, yang hal ini direalisasikan melalui Ketetapan sidang Istimewa MPR tahun 1998 No. XVIII/MPR/1998 disertai dengan pencabutan P-4 dan sekaligus pencabutan Pancasila sebagai satu-satunya asas bagi Organisasi Sosial Politik di Indonesia. Ketetapan tersebut sekaligus juga mencabut mandat MPR yang diberikan kepada Presiden atas kewenangannya untuk membudayakan Pancasila melalui P-4 dan asas tunggal Pancasila. Monopoli Pancasila demi kepentingan kekuasaan oleh penguasa inilah yang harus segera diakhiri, kemudian dunia pendidikan tinggi memiliki tugas untuk mengkaji dan memberikan pengetahuan kepada semua mahasiswa untuk benar-benar mampu memahami Pancasila secara ilmiah dan obyektif.

Dampak yang cukup serius atas manipulasi Pancasila oleh para penguasa pada masa lampau, dewasa ini banyak kalangan elit politik serta sebaagian masyarakat beranggapan bahwa Pancasila merupakan label politik Orde Baru, sehingga mengembangkan serta mengkaji Pancasila dianggap akan mengembalikan kewibawaan Orde Baru. Pandangan yang sinis serta upayamelemahkan peranan idiologi Pancasila pada era reformasi dewasa ini akan sangat berakibat fatal bagi bangsa Indonesia yaitu melemahnya kepercayaan rakyat terhadap idiologi negara yang kemudian pada gilirannya akan mengancam persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia yang telah lama dibina, dipelihara serta didambakan bangsa Indonesia sejak dahulu.

Bukti yang secara objektif dapat disaksikan adalah terhadap hasil reformasi yang telah berjalan selama sembilan belas tahun, belum menampakkan hasil yang dapat dinikmati oleh rakyat, nasionalisme bangsa makin rapuh, korupsi makin menjadi-jadi, konflik antar elit kian meraja lela, begitu gampangny warga negara asing masuk ke Indonesia secara ilegal dan masih banyak persolan yang terkait dengan idiologi bangsa yang membuat martabat bangsa Indonesia dipandang rendah di masyarakat internasional.

Berdasarkan fakta tersebut di atas, maka sudah menjadi tanggung jawab kita bersama sebagai warga negara untuk mengembangkan serta mengkaji Pancasila sebagai suatu hasil karya besar bangsa Indonesia yang setingkat dengan paham atau isme-isme besar dunia seperti liberalisme, sosialisme, dan komunisme. Upaya untuk mempelajari serta mengkaji Pancasila tersebut terutama dalam kaitannya dengan tugas besar bangsa Indonesia untuk mengembalikan tatanan negara yang akhir-akhir ini porakporanda yang mengakibatkan melemahnya rasa nasionalisme terutama dikalangan generasi muda. Reformasi kearah terwujudnya masyarakat dan bangsa yang sejahtera tidak cukup hanya dengan mengembangkan dan membesarkan kebencian, mengobarkan sikap dan kondisi konflik antar elit politik, melainkan dengan segala kemampuan intelektual serta sikap moral yang arif demi perdamaian dan kesejahteraan bangsa dan negara sebagaimana yang telah diteladankan oleh para pendiri negara Indonesia.

Jujur dapat dikatakan dewasa ini banyak tokoh serta elit politik yang kurang memahami filsafat hidup serta pandangan hidup

bangsa, namun bersikap seakan-akan memahaminya. Akibatnya dalam proses reformasi selalu diartikan dengan kebebasan kemudian memikirkan apapun yang dianggap menguntungkan demi kekuasaan dan kedudukan dipaksakan untuk diadopsi dalam sistem kenegaraan kita. Oleh karena itu kiranya merupakan tugas berat kalangan intelektual untuk mengembalikan persepsi rakyat yang keliru tersebut ke arah cita-cita bersama bagi bangsa Indonesia dalam hidup bernegara.

A. Landasan Pendidikan Pancasila

1. Landasan Historis

Bangsa Indonesia terbentuk melalui suatu proses sejarah yang cukup panjang sejak zaman kerajaan Kutai, Sriwijaya, Majapahit sampai datangnya bangsa lain yang menjajah serta menguasai bangsa Indonesia. Beratus-ratus tahun bangsa Indonesia dalam perjalanan hidupnya berjuang untuk menemukan jati dirinya sebagai suatu bangsa yang berdeka, mandiri serta memiliki suatu prinsip yang tersimpul dalam pandangan hidup serta filsafat hidup bangsa. Diujung perjalanan itu bangsa Indonesia menemukan jati dirinya sebagai suatu bangsa yang mempunyai ciri khas, sifat dan karakter bangsa yang berbeda dengan bangsa lain di dunia, semua ini dapat kita temukan pada rumusan yang sederhana namun mempunyai makna yang dalam dan cukup luas bagi kehidupan manusia Indonesia dan manusia secara universal yaitu lima prinsip dasar yang dikenal dengan Pancasila.

Pada dasarnya suatu bangsa akan mengalami berbagai macam perubahan, entah itu secara evolusi maupun secara revolusi, yang perubahan itu tidak dapat dihindari, karena itu penting bagi suatu bangsa memiliki visi serta pandangan hidup yang kuat agar tidak terombang ambing oleh peradaban manusia yang terus mengalami perubahan.

Secara historis nilai-nilai yang terkandung dalam setiap prinsip hidup sebelum dirumuskan dan disahkan menjadi dasar negara, secara obyektif telah dimiliki oleh bangsa Indonesia ini berdasarkan fakta kehidupan bangsa Indonesia tidak dapat dipisahkan dengan nilai-nilai Pancasila. Atas dasar fakta historis inilah, maka sangat penting bagi generasi berikutnya untuk mengkaji, memahami dan mengembangkan Pancasila berdasarkan pendekatan ilmiah. *Perlu kiranya mengkaji Pancasila sebagai filsafat negara serta ideologi bangsa dan negara bukannya suatu ideologi yang menguasai bangsa, namun justru nilai-nilai dari sila-sila Pancasila itu melekat dan berasal dari bangsa Indonesia itu sendiri.*

2. Landasan Kultural

Secara universal dalam suatu masyarakat yang membentuk suatu bangsa dan negara senantiasa memiliki pandangan hidup, filsafat hidup serta pandangan hidup agar terhindar dari pengaruh deras arus perubahan. Setiap bangsa memiliki ciri khas serta pandangan hidup yang berbeda dengan bangsa lain.

Bangsa Indonesia dalam berbangsa dan bernegara mendasari prinsip hidupnya berdasarkan asas kultural yang dimiliki dan sudah melekat secara turun temurun. Nilai-nilai kenegaraan dan kemasyarakatan yang terkandung dalam sila-sila Pancasila bukanlah hanya merupakan suatu hasil konseptual seseorang saja, melainkan merupakan suatu hasil karya besar bangsa Indonesia sendiri, yang diangkat dari nilai-nilai kultural yang dimiliki oleh bangsa Indonesia sendiri melalui proses refleksi filosofis para pendiri.

3. Landasan Yuridis

Pendidikan Pancasila pada pendidikan tinggi tertuang dalam Undang-undang No. 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Pasal 39 telah menetapkan bahwa isi kurikulum setiap jenis, jalur dan jenjang pendidikan, wajib memuat Pendidikan Pancasila, Pendidikan Agama dan Pendidikan Kewarganegaraan.

Demikian juga berdasarkan SK Menteri Pendidikan Nasional RI, No. 232/U/2000, tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa, pasal 10 ayat (1) dijelaskan bahwa kelompok Mata Kuliah Pendidikan Kewarganegaraan, wajib diberikan dalam kurikulum setiap program studi, yang terdiri atas Pendidikan Pancasila, Pendidikan Agama, dan Pendidikan Kewarganegaraan. Sebagai realisasi dari SK tersebut Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, mengeluarkan Surat Keputusan No. 38/DIKTI/Kep./2002,

tentang Rambu-rambu Pelaksanaan Mata Kuliah Pengembangan Kepribadian. Pada pasal 3 dijelaskan bahwa kompetensi kelompok mata kuliah MPK bertujuan menguasai kemampuan berpikir, bersikap rasional dan dinamis, berpandangan luas sebagai manusia intelektual. Adapun rambu-rambu mata kuliah MPK Pancasila tersebut adalah terdiri atas selain segi historis, filosofis, ketatanegaraan, kehidupan berbangsa dan bernegara juga dikembangkan etika politik. Pengembangan rambu-rambu kurikulum tersebut diharapkan agar mahasiswa mampu mengambil sikap sesuai dengan hati nuraninya, mengenali masalah hidup terutama kehidupan rakyat, mengenali perubahan serta mampu memaknai peristiwa sejarah, nilai-nilai budaya demi persatuan bangsa.

4. Landasan Filosofis

Pancasila adalah sebagai dasar filsafat negara dan pandangan filosofia bangsa Indonesia. Oleh karena itu sudah merupakan suatu keharusan moral untuk secara konsisten merealisasikannya dalam setiap aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Hal ini berdasarkan pada suatu kenyataan secara filosofis dan objektif bahwa bangsa Indonesia dalam hidup bermasyarakat dan bernegara mendasakan pada nilai-nilai yang tertuang dalam sila-sila Pancasila yang secara filosofis merupakan filosofi bangsa Indonesia sebelum mendirikan negara.

B. Tujuan Pendidikan Pancasila

Dalam UU No. 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan juga termuat dalam SK Dirjen Dikti No.38/Dikti/Kep./2003, dijelaskan bahwa tujuan pendidikan Pancasila mengarahkan perhatian pada moral yang diharapkan terwujud dalam kehidupan sehari-hari, yaitu perilaku yang memancarkan iman dan taqwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa dalam masyarakat majemuk yang beraneka ragam kepentingan, perilaku yang mendukung kerakyatan yang mengutamakan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi dan golongan, sehingga perbedaan pemikiran, diarahkan pada perilaku yang mendukung upaya terwujudnya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Tujuan pendidikan diartikan sebagai seperangkat tindakan intelektual penuh tanggung jawab yang berorientasi pada kompetensi mahasiswa pada bidang profesi masing-masing. Kompetensi lulusan pendidikan Pancasila adalah seperangkat tindakan intelektual penuh tanggung jawab sebagai seorang warga negara dalam memecahkan berbagai masalah dalam hidup bermasyarakat, berbangsa dan bernegara dengan menerapkan pemikiran yang berlandaskan nilai-nilai Pancasila. Sifat intelektual tersebut tercermin pada kemahiran, ketepatan dan keberhasilan bertindak, sedangkan sifat penuh tanggung jawab diperlihatkan sebagai kebenaran tindakan ditilik dari aspek iptek, etika ataupun keputusan agama serta budaya.

Pendidikan Pancasila bertujuan untuk menghasilkan mahasiswa yang beriman dan bertaqwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa dengan sikap dan perilaku: (1). Memiliki kemampuan untuk mengambil sikap yang bertanggung jawab sesuai dengan

hati nuraninya, (2). Memiliki kemampuan untuk mengenali masalah hidup dan kesejahteraan serta cara-cara pemecahannya, (3). Mengenal perubahan-perubahan dan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni, serta, (3). Memiliki kemampuan untuk memaknai peristiwa sejarah dan nilai-nilai budaya bangsa untuk menggalang persatuan Indonesia.

C. Pembahasan Pancasila Secara Ilmiah

Pembahasan Pancasila termasuk filsafat Pancasila sebagai satu kajian ilmiah harus memenuhi beberapa syarat antara lain:

1. Berobjek

Syarat utama pengetahuan dikatakan ilmiah adalah harus memiliki objek. Pancasila mempunyai dua objek yaitu *objek materia* dan *objek forma*. Obyek materia Pancasila adalah objek yang merupakan sasaran pembahasan dan pengkajian Pancasila baik yang bersifat empiris maupun non empiris. Objek material bersifat empiris yaitu hasil budaya bangsa Indonesia berupa lembaran sejarah, bukti-bukti sejarah, benda-benda sejarah, benda-benda budaya, lembaran Negara maupun naskah-naskah kenegaraan dan lainnya. Objek material bersifat non empiris yaitu nilai-nilai budaya, nilai moral serta nilai-nilai religius yang tercermin dalam keberibadian, sifat, karakter dan pola-pola budaya dalam bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Sedangkan objek formanya adalah mengenai sudut pandang Pancasila di bahas yaitu misalnya ; dari sudut pandang moral maka terdapat bidang pembahasan ‘moral Pancasila’, dari sudut pandang hukum dan kenegaraan maka terdapat bidang pembahasan

‘Pancasila yuridis kenegaraan, dari sudut pandang ‘ekonomi’ maka terdapat bidang pembahasan ekonomi Pancasila dan lainnya.

2. Bermetode

Setiap pengetahuan dikatakan ilmiah harus memiliki metode. Seperangkat cara dalam rangka pembahasan Pancasila untuk mendapatkan suatu kebenaran yang bersifat objektif. Adapun metode dalam pembahasan Pancasila sangat tergantung pada karakteristik objek forma maupun objek material Pancasila. Salah satu metode dalam pembahasan Pancasila adalah metode *analitico sintetic* yaitu suatu perpaduan metode analisis dan sintesis. Objek Pancasila yang kaitannya dengan hasil-hasil budaya dan objek sejarah digunakan metode *hermeneutika* yaitu suatu metode untuk menemukan makna dibalik objek.

3. Bersistem

Suatu pengetahuan ilmiah harus merupakan suatu yang bulat dan utuh. Bagian-bagian dari pengetahuan ilmiah itu harus merupakan suatu kesatuan, antara bagian-bagian itu saling berhubungan. Pembahasan Pancasila secara ilmiah harus merupakan satu kesatuan. Pancasila mempunyai susunan yang harmonis dan bagian-bagian menurut aturan tertentu yang ada hubungannya satu sama lain dan saling mempengaruhi sehingga semua bagian merupakan kesatuan keseluruhan. Susunan yang harmonis ini kita lihat secara sederhana yaitu susunan dari kelima sila, dimana tiap sila itu dibahas secara luas dan merupakan bagian dari keseluruhan,

tidak terpisahkan antara yang satu dengan yang lainnya akan tetapi mempunyai hubungan yang erat.

4. Bersifat Universal

Kebenaran suatu pengetahuan ilmiah harus bersifat universal, artinya kebenarannya tidak terbatas oleh waktu, ruang, keadaan, situasi, ataupun kondisi tertentu.

5. Diperoleh Melalui Pengalaman

Seseorang yang memperoleh pengetahuan yang sistimatis dan metodis tidak datang dengan tiba-tiba melainkan dengan observasi (pengamatan) dan eksperimen (percobaan). Melalui konsep observasi dan eksperimen itulah akan diproses, sehingga mendapatkan pengetahuan yang sudah tersusun dan dapat dipertanggungjawabkan secara publik.

6. Dapat Diterima Oleh Akal Dan Fikiran

Sesuatu yang dapat diterima oleh akal fikiran dinyatakan sebagai kebenaran. Kebenaran adalah kesesuaian pengetahuan dengan kenyataan atau realitas.

7. Dapat Dilacak Kebenarannya (Diverifikasi)

Sesuatu yang disebut ilmu dinyatakan benar apabila dapat diuji dengan argumentasi rasional.

D. Berbagai Macam Pendekatan

Setelah diketahui secara singkat tentang bagaimana sebaiknya mengkaji dan memahami Pancasila, maka dengan mudah kita dapat mengetahui keuntungan-keuntungan yang diperoleh apabila

dikaji secara ilmiah. Dengan demikian dapatlah diungkapkan lebih lanjut tentang jenis-jenis pengetahuan ilmiah, diantaranya sebagai berikut:

1). Jenis Pengetahuan Yang Bersifat Deskriptif

Yaitu kumpulan pengetahuan yang hendak mencari jawaban atas pertanyaan ilmiah “bagaimana” yang jawabannya merupakan gambaran, keterangan tentang apa adanya, tanpa memberikan tekanan sesuatu apapun atau memberikan keterangan/penjelasan secara objektif, tanpa adanya unsur subjektivitas. Dalam mengkaji Pancasila secara objektif, kita harus menerangkan/menjelaskan serta menguraikan Pancasila sesuai dengan kenyataan Pancasila itu sendiri sebagai hasil budaya bangsa Indonesia. Misalnya ; menjelaskan Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa, Pancasila sebagai keperibadian bangsa, Pancasila sebagai dasar Negara dan lainnya.

2). Jenis Pengetahuan Iimiah Yang Bersifat Kausal

Yaitu kumpulan pengetahuan yang berusaha hendak mencari jawaban atas pertanyaan ilmiah “Mengapa” yang jawabannya merupakan penjelasan tentang asal mula/sebab musabab terjadinya sesuatu hal.

Dalam hal ini, kita akan berusaha mencari bahan yang digunakan untuk merumuskan Pancasila itu sendiri atau dengan kata lain, kita akan mencari asal mula Pancasila.

Ada dua asal mula Pancasila yaitu asala mula langsung dan asal mula tidak langsung

a. Asal mula langsung, terdiri dari :

Asal mula bahan (kausa materialis) ; Pancasila digali dari nilai-nilai adat istiadat, kebudayaan dan nilai-nilai religius yang terdapat di dalam kehidupan masyarakat Indonesia.

1) Asal mula bentuk (kausa formalis) ; bentuk Pancasila sebagaimana yang ada dalam pembukaan UUD 45.

Asal mula karya (kausa efisien) ; Asal mula karya Pancasila adalah karya anggota-anggota BPUPKI, panitia sembilan dan PPKI.

Asal mula tujuan (kausa finalis) ; bahwa tujuan Pancasila adalah untuk dijadikan sebagai pandangan hidup dan dasar negara R.I.

2) Asal mula tak langsung ; sebelum Pancasila dirumuskan oleh para anggota BPUPKI dan PPKI, bahwa Pancasila itu sudah ada di dalam masyarakat Indonesia yaitu di dalam adat istiadat, budaya dan nilai-nilai agama bangsa Indonesia akan tetapi belum berbentuk rumusan sila-sila.

3). Jenis Pengetahuan Ilmiah Yang Bersifat Normatif

Yaitu kumpulan pengetahuan yang hendak mencari jawaban atas pertanyaan ilmiah “kemana” yang jawabannya merupakan penjelasan tentang petunjuk untuk mencapai tujuan. Dengan kata lain pengetahuan yang mengkaji kebiasaan sebagai pedoman beserta tujuan yang ingin dicapainya berdasarkan aturan tertentu. Pengetahuan normatif Pancasila yaitu Undang-undang Dasar 1945 sebagai rumusan pedoman

pelaksanaan Pancasila dalam perundang-undangan secara formal.

4). Jenis Pengetahuan Ilmiah Yang Bersifat Esensial

Yaitu kumpulan pengetahuan yang hendak mencari jawaban atas pertanyaan ilmiah “apa” yang jawabannya merupakan penjelasan tentang inti atau hakekat sesuatu itu ada. Dengan kata lain pengetahuan esensial adalah pengetahuan yang mengkaji tentang hakekat sebagai unsur mutlak yang menjadikan sesuatu itu ada.

Pengetahuan esensi Pancasila sangatlah terbatas yaitu ajaran tiap sila yang merupakan jawaban dari “apa sebenarnya Pancasila yang dijadikan sebagai pedoman hidup bangsa Indonesia itu”, jadi yang diuraikan adalah isi-inti tiap rumusan sila-sila Pancasila.

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa tujuan mengkaji Pancasila adalah agar dapat mengetahui Pancasila yang benar yang dapat dipertanggungjawabkan baik secara yuridis konstitusional maupun secara obyektif ilmiah. Secara yuridis konstitusional, Pancasila adalah Dasar Negara yang dipergunakan sebagai dasar mengatur, menyelenggarakan pemerintahan negara sedangkan secara obyektif ilmiah, Pancasila adalah suatu faham filsafat/*philosophical way of thinking/phylosophical system*, sehingga uraiannya harus logis dan dapat diterima oleh akal sehat. Apabila seseorang telah mengetahui sesuatu itu benar adanya dan telah pula memanfaatkannya maka timbullah suatu kecenderungan dirinya untuk berusaha menjaga agar sesuatu itu tetap-baik adanya.

Tes Formatif

1. Apakah syarat utama pengetahuan?
2. Metode apakah yang digunakan dalam mengkaji ilmu pengetahuan?
3. Apakah yang dimaksud dengan pengetahuan yang bersifat deskriptif?
4. Apakah yang dimaksud dengan pengetahuan yang bersifat normatif?

Tugas

Petunjuk Pengisian :

1. Tulis semua pertanyaan yang muncul pada setiap pertemuan atau pada setiap pelaksanaan diskusi!
2. Tulis kesimpulan atau jawaban dari pertanyaan pada point nomor 1 !
3. Tulisan anda akan dikoreksi oleh pengampu !

Tempat Pengisian :

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

BAB III

PERUMUSAN DAN DASAR NEGARA PANCASILA

Confucius adalah seorang pujangga dari bangsa Cina, ketika ditanya soal kepemimpinan ”Apakah yang pertama kali bapak kerjakan, seandainya bapak dipilih menjadi pemimpin negara?” belaiu menjawab yang pertama yang harus saya lakukan adalah menertibkan semua istilah yang ada dalam negara, agar tiap-tiap istilah tidak mempunyai tafsiran yang kabur/kacau, sehingga seluruh warga negara dan aparat negara dalam melakukan semua tugas dan kewajiban dengan jelas dan tepat.

Ungkapan tersebut dapat dimaknai bahwa apabila hendak mengatur negara dengan baik, maka perlulah kiranya terlebih dahulu menertibkan istilah-istilah atau kata-kata operasional yang mempunyai multitafsir, terutama dalam peraturan perundang-undangan, agar dalam melaksanakan hak dan kewajiban warga negara serta aparatur pemerintahan penuh dengan kepastian hukum.

A. Beberapa Pengertian Pancasila

1. Secara Etimologis

Secara etimologis ‘Pancasila’ berasal dari bahasa India, yakni bahasa sanskerta, pada kasta Brahmana, sedangkan pada rakyat biasa Pancasila itu disebut Prakerta. Menurut Prof. H Muhammad Yamin, di dalam bahasa sanskerta perkataan Pancasila ada dua macam arti, yaitu panca artinya lima, syila dengan huruf i pendek artinya batu-sendi, alas atau dasar. Kalau huruf i panjang yaitu syiila aratinya peraturan tingkah laku yang baik.

2. Secara Historis

Secara historis, istilah Pancasila awalnya dipergunakan oleh masyarakat India yang memeluk agama Budha. Dalam bahasa pali (bahasa asli India) Panca-sila berarti lima larangan/pantangan atau dengan kata lain lima aturan/five moral principles yaitu jangan mencabut nyawa setiap yang hidup (panatipata veramani sikhapadam samadiyami), jangan mengambil barang yang tidak diberikan (adinnadana veramani sikhapadam samadiyamai), jangan berhubungan kelamin secara tidak sah dengan perempuan (kamehu micchacara veramani sikhapadam samadiyami), jangan berkata palsu (muswada veramani sikhapadam samadiyami), jangan minum minuman yang menghilangkan pikiran (sura-merayamajja-pamadatthana veramani sikhapadam samadiyami).

Perkembangan selanjutnya istilah Pancasila masuk ke dalam khasanah kesusastaan Jawa kuno pada jaman

maja pahit di bawah raja Hayam Wuruk dan patih Gajah Mada (buku keropak negarakertagama yang ditulis oleh Empu Prapanca tahun 1365, sarga 53 bait ke 2). Dalam buku tersebut ditulis “Yatnanggewani pancasyila kertasangskarabhisekaka krama” artinya raja selalu mengerjakan lima pantangan dalam prosesi ibadah.

Dalama buku sutasoma karangan Empu Tantular ditemukan juga istilah Pancasila yang bermakna pelaksanaan kesusilaan yang lima yaitu tidak boleh melakukan kekerasan, tidak boleh mencuri, tidak boleh berjiwa dengki, tidak boleh berbohong, dan tidak boleh mabuk minuman keras.

Setelah Majapahit runtuh dan Islam tersebar keseluruh nusantara, ajaran Bhuda yang tercermin dalam Pancasila masih berpengaruh dan menjadi prinsip hidup masyarakat nusantaara, terutama masyarakat jawa yang di kenal dengan “Ma-Lima” yaitu lima larangan (mateni, maaling, madon, madat, dan main).

3. Secara Terminologis

Secara terminologis kata Pancasila mulai di ungkapkan pada sidang pertama Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia(BPUPKI) pada tanggal 1 Juni 1945. Kata Pancasila diusul oleh Ir Soekarno (Bung Karno) sebagai konsep nama dari dasar negara Indonesi. Istilah ini menurut beliau dibisikkan oleh temannya seorang ahli bahasa yaitu Mr Muhammad

Yamin. Sejak Tanggal 18 Agustus 1945, secara resmi Pancasila menjadi Dasar Negara Republik Indonesia.

B. Tinjauan Historis Rumusan Pancasila

Dari beberapa sumber mengenai rumusan Pancasila secara historis dengan berbagai permasalahannya, maka dapat dilihat secara jelas, bahwa rumusan-rumusan lima hal yang diberi nama Pancasila itu mempunyai kesamaan persepsi dan makna yang merupakan pokok pandangan hidup bangsa Indonesia. Walaupun ada perbedaan dalam memaknai Pancasila, itu hanya merupakan hal-hal yang tidak prinsip.

Secara garis besar pembahasan rumusan Pancasila secara historis dapat disimpulkan ke dalam tujuh rumusan yaitu:

1. Pada sidang pertama BPUPKI tanggal 29 Mei 1945 yang disampaikan oleh Mr. Muhammad Yamin dalam pidatonya: Peri Kebangsaan, Peri Kemanusiaan, Peri Ketuhanan, Peri Kerakyatan, Kesejahteraan Rakyat.
2. Sedangkan, secara konsep Mr. M. Yamin menyampaikan: Ketuhanan Yang Maha Esa, Kebangsaan Persatuan Indonesia, Rasa Kemanusiaan yang adil dan beradab, Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
3. Pada sidang ke dua BPUPKI tanggal 1 Juni 1945, Ir Soekarno mengajukan lima dasar negara Indonesia merdeka, yaitu: Kebangsaan Indonesia, Internasionalisme/

Perikemanusiaan, Mufakat/Demokrasi, Kesejahteraan Sosial, Ketuhanan yang berkebudayaan.

4. Pada tanggal 22 Juni 1945, Panitia Sembilan berhasil merumuskan rancangan mukaddimah (Pembukaan) Hukum Dasar yang kemudian dikenal dengan Piagam Jakarta. Dalam Piagam itu termuat rumusan Pancasila yang tata urutannya tersusun secara sistimatis yaitu: Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan sy'ariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia, Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
5. Sehari setelah kemerdekaan Indonesia yaitu pada tanggal 18 Agustus 1945, Pembukaan UUD 1945 resmi berlaku ynag di dalamnya terdapat rumusan Pancasila.
6. Seiring dengan perubahan ketatanegaraa Republik Indonesia, pada tanggal 27 Desember 1949 diberlakukan Konstitusi RIS1949, dimana di dalam Mukaddimah KRIS terdapat pada alinia ke tiga, rumusan Pancasila terjadi perubahan yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa, Peri Kemanusiaan, Kebangsaan, Kerakyatan, Keadilan Sosial.
7. Selanjutnya pada tanggal 17 Agustus 1950, berlakulah UUDS 1950, rumusan Pancasila pada UUDS 1950 ini kembali ke alinia ke empat, rumusan Pancasila terjadi perubahan kembali yaitu Ketuhanan Ynag Maha Esa, Peri kemanusiaan, Kebangsaan, Kedaulatan Rakyat, Keadilan Sosial.

Setelah berlakunya Undang-Undang Dasar Sementara 1950 sampai dengan pertengahan tahun 1959, untuk mengatasi kegaduhan terkait dengan situasi kenegaraan, maka pada tanggal 5 Juli 1959 keluarlah Dekrit Presiden yang isinya antara lain kembali ke Undang-undang Dasar 1945, diperkuat dengan instruksi Presiden No.12 tanggal 13 April 1968, yang menetapkan bahwa “Rumusan Pancasila Dasar Filsafat Negara, tata urutan dan rumusan dalam penulisan, pembacaan, pengucapan sila-silanya adalah sebagaimana termuat dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945.

C. Kesatuan dan susunan dalam Pancasila

Pancasila susunannya adalah majemuk tunggal, merupakan satu kesatuan yang bersifat organis yaitu terdiri atas bagian-bagian yang tidak terpisahkan, dalam hal kesatuannya itu masing-masing bagian mempunyai kedudukan dan fungsi tersendiri, yang meskipun berbeda tidak saling bertentangan akan tetapi saling melengkapi, bersatu untuk terwujudnya keseluruhan, dan keseluruhan membina bagian-bagian, maka tidak boleh satu silapun ditiadakan, merupakan satu kesatuan keseluruhan.

Di dalam kesatuan keseluruhan ini menurut Notonagoro, Pancasila susunannya adalah hirarkhis dan mempunyai bentuk piramidal. Yang dimaksud bentuk piramid dari kesatuan Pancasila ialah bahwa sila yang pertama dan seterusnya tiap-tiap sila bagi sila berikutnya adalah menjadi dasar dan tiap-tiap sila berikutnya itu merupakan penjelmaan atau penghususan dari sila yang mendahuluinya, sehingga dengan demikian sila yang pertama merupakan dasar umum, dasar yang terbesar lingkungannya, dan

silanya kelima adalah yang paling khusus, jadi yang lingkungannya paling terbatas, sehingga sila-sila Pancasila itu dapat digambarkan sebagai kesatuan yang berbentuk bangunan piramid semakin meninggi semakin menjadi kurang luas.

Dalam hirarkhis piramidal itu basisnya adalah Ketuhanan Yang Maha Esa, sedangkan puncak piramidnya Keadilan sosial, yang sesuai dengan rumusan sila kelima “untuk mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”, merupakan tujuan dari keempat sila yang lainnya.

Rumusan Pancasila yang bentuk susunannya hirarkhis piramidal ini adalah sebagai berikut S1 meliputi dan menjiwai S2, S3, S4, dan S5. S2 meliputi dan dijiwai oleh S1, meliputi dan menjiwai S3, S4, dan S5. S3 meliputi dan dijiwai oleh S1, dan S2, meliputi dan menjiwai S4, dan S5. S4 meliputi dan dijiwai oleh S1, S2, S3, meliputi dan menjiwai S5. S5 meliputi dan dijiwai oleh S1, S2, S3, dan S4.

D. Pokok Pikiran Negara Pancasila

Negara sebagai suatu organisasi kemasyarakatan dapat dikemukakan secara terarah dan efisien apabila ada gambaran jelas tentang dasar filsafatnya dalam Undang-Undang Dasar yang menjadi landasan dan pedoman negara. Dalam arti mempunyai konsepsi dasar baik tentang ideologi negara maupun moral negara yang jelas dan tumbuh dari kehidupan bangsa. Konsepsi dasar itu akan menjadi landasan dan pedoman bagi pembentukan struktur negara dan pelaksanaan tugas pemerintah dalam arti yang luas maupun sempit bagi partisipasi rakyat, dan bagi kerjasama antara pemerintah sebagai pemimpin dan rakyat sebagai yang dipimpin.

Konsepsi dasar ini merupakan pokok pikiran tentang pembentukan negara yang berhubungan dengan dasar negara, tujuan negara, sistem negara, serta moral negara yang secara sederhana dapat dibedakan antara ideologi negara dan moral negara. Sebagaimana disepakati bersama ideologi negara dan moral negara Republik Indonesia adalah Pancasila.

Penetapan Pancasila menjadi dasar filsafat negara berarti pertama-tama bahwa negara yang dibangun adalah negara Pancasila, yang harus tunduk pada Pancasila, membela dan melaksanakan Pancasila dalam seluruh perundang-undangan, dan karena Pancasila mempunyai sifat keseimbangan dalam peraktek kehidupannya.

Keseimbangan pertama dalam Pancasila adalah mempertemukan antara ide golongan Islam (negara Islam) disatu pihak dan ide golongan nasionalis (negara sekuler) untuk menegakkan negara Pancasila yang dapat disebut negara Theis Demokratis.

Keseimbangan ke dua dalam Pancasila adalah mempertemukan antara aliran individualisme dan aliran kolektivitas untuk membuat negara modern yang menempuh jalan tengah dengan aliran monodualisme.

Keseimbangan ke tiga dalam Pancasila adalah Pancasila merupakan sintesis antara dasar kenegaraan modern dengan tradisi lama kehidupan bangsa Indonesia untuk membangun negara modern.

Tes Formatif

1. Apakah yang dimaksud dengan five moral principle?
2. Apakah yang dimaksud dengan susunan Pancasila berbentuk piramid?
3. Pancasila mempunyai sifat keseimbangan dalam prkatek kehidupannya. Sebutkan keseimbangan dalam Pancasila tersebut!

Tugas

Petunjuk Pengisian :

1. Tulis semua pertanyaan yang muncul pada setiap pertemuan atau pada setiap pelaksanaan diskusi!
2. Tulis kesimpulan atau jawaban dari pertanyaan pada point nomor 1 !
3. Tulisan anda akan dikoreksi oleh pengampu !

Tempat Pengisian :

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

BAB IV

PANCASILA SEBAGAI SISTEM FILSAFAT

A. Beberapa Pengertian Tentang Filsafat

Ditinjau dari arti bahasa/etimologi atau asal usul bahasa, filsafat merupakan bentuk kata *falsafat*, yang semula berasal dari kata Yunani *Philosophia*, yang dapat diuraikan sebagai berikut :

- *Philos/philen* berarti suka, cinta, mencintai.
- *Shophia* berarti kebijaksanaan, hikmah, kepandaian, ilmu.

Jadi kata filsafat mengandung arti cinta kepada kebijaksanaan atau cinta kepada ilmu.

Dalam kamus bahasa Indonesia karangan W.J.S Poerdarminta mengartikan kata filsafat sebagai pengetahuan dan penyelidikan dengan akal budi mengenai sebab-sebab, asas-asas hukum dan sebagainya, daripada segala yang ada di alam semesta ataupun

mengenai kebenaran dan arti adanya sesuatu. Filsafat menurut bebrapa sarjana dan filusuf antara lain:

1. Para filusuf Yunani dan Romawi, antara lain:
 - a. Plato, filsafat ilmu pengetahuan yang bersifat untuk mencapai kebenaran asli.
 - b. Filsafat ilmu pengetahuan yang meliputi kebenaran yang terkandung di dalamnya ilmu-ilmu, logika, etika, ekonomi, politik, dan sestetika.
 - c. Cicero, filsafat ibu dari semua ilmu pengetahuan lainnya. Filsafat ilmu pengetahuan terluhur dan keinginan untuk mendapatkannya.
2. Para filusuf Abad Pertengahan, seperti:
 - a. Descrates, filsafat ialah kumpulan segala pengetahuan dimana Tuhan, alam dan manusia menjadi pokok penyelidikannya.
 - b. Immanuel Kant, filsafat ialah ilmu pengetahuan yang menjadi pangkal segala pengetahuan.
3. Para Pakar Indonesia, antara lain:
 - a. Darji Darmodiharjo, filsafat ialah pemikiran manusia dalam usahanya mencari kebijaksanaan dan kebenaran yang sedalam-dalamnya sampai keakar-akarnya, teratur dan menyeluruh.
 - b. I.R. Putjowijatmo, filsafat ialah ilmu yang berusaha mencari sebab yang sedalam-dalamnya bagi segala sesuatu berdasarkan atas pikiran belaka.

Dari berbagai ragam pengertian tentang filsafat, maka filsafat disebut *queen of knowledge* (induk dari segala ilmu pengetahuan). Ilmu adalah pengetahuan yang mempunyai obyek, metode dan sistematika tertentu, sedangkan pengetahuan adalah segala sesuatu kebenaran yang diterima oleh manusia, baik yang telah teruji menjadi ilmu maupun yang belum teruji. Jadi pengetahuan lebih luas dibandingkan ilmu.

B. Objek Filsafat

Para ahli membedakan obyek filsafat atas :

1. Obyek materia, yaitu mengenai segala sesuatu yang ada dan yang mungkin ada.
2. Obyek forma, yaitu untuk mengerti segala sesuatu yang ada sedalam dalamnya, hakikatnya, metafisis.

C. Karakteristik Berpikir Filsafat

- a. Koheren artinya berhubungan satu dengan lainnya secara runtut tidak mengandung pernyataan-pernyataan dan hal-hal yang saling bertentangan.
- b. Menyeluruh artinya memadai semua hal dan gejala yang tercakup dalam permasalahannya, sehingga tidak ada sesuatu yang di luar jangkauannya dengan kata lain seorang ilmuan tidak puas mengenal ilmu hanya dari segi pandang ilmu itu sendiri, tetapi ingin tahu juga kaitan ilmu dengan moral, kaitan ilmu dengan agama dan lain-lain serta apakah ilmu itu membawa kebahagiaan untuk semua orang atau tidak.

- c. Mendasar artinya mendalam sampai ke inti-mutlak dari permasalahannya, sehingga merupakan hal yang sangat fundamental atau dengan kata lain seorang ilmuwan tidak percaya begitu saja bahwa ilmu itu benar, dia berfikir mengapa ilmu dapat dikatakan benar.
- d. Spekulatif artinya merupakan buah pikir hasil perenungan sebagai pra-anggapan yang menjadi titik awal serta pangkal tolak pemikiran sesuatu hal. Pra-anggapan bukanlah secara kebetulan, tetapi suatu pola dasar yang dapat diandalkan dengan penalaran yang logis.

Dari karakteristik filsafat tersebut Pancasila sebagai sistem filsafat adalah bersifat koheren, menyeluruh, mendasar, dan bersifat spekulatif. Bersifat koheren dalam hubungan antara bagian-bagian dan pernyataan-pernyataannya. Bersifat menyeluruh dalam hal meliputi semua tata kehidupan manusia bermasyarakat dan bernegara. Bersifat mendasar dalam hal sampai ke inti-mutlak tata kehidupan dan hubungan manusia. Bersifat spekulatif yang merupakan pra-anggapan sebagai hasil perenungan pada awal permulaannya.

D. Kesatuan Sila- Sila Pancasila Sebagai Suatu Sistem Filsafat

Secara filosofis Pancasila sebagai suatu kesatuan sistem filsafat memiliki ; dasar ontologis, dasar epistemologis dan dasar aksiologis.

1. Dasar ontologis (hakekat apa yang dikaji)

Dasar ontologis Pancasila pada hakekatnya adalah manusia yang memiliki hakekat mutlak monopluralis,

oleh karena itu hakekat dasar ini juga disebut sebagai *dasar antropologis*. Subyek pendukung pokok sila-sila Pancasila adalah manusia, hal ini dapat dijelaskan sebagai berikut ; bahwa yang berkeTuhanan Yang Maha Esa, yang berkemanusiaan yang adil dan beradab, yang berpersatuan, yang berkerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan serta yang berkeadilan sosial pada hakekatnya adalah manusia.

Manusia sebagai pendukung pokok sila-sila Pancasila secara ontologis memiliki hal-hal yang mutlak, yaitu terdiri atas susunan kodrat raga/jasmani dan rohani. Sifat kodrat manusia adalah sebagai makhluk individu dan makhluk sosial, serta kedudukan kodrat manusia sebagai makhluk pribadi berdiri sendiri dan sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa. Oleh karena kedudukan kodrat manusia sebagai makhluk pribadi berdiri sendiri dan sebagai makhluk Tuhan inilah maka secara hirarkhis sila pertama mendasari dan menjiwai ke empat Pancasila yang lainnya.

2. Dasar epistemologis (sumber pengetahuan, teori kebenaran pengetahuan)

Pancasila sebagai suatu sistem filsafat pada hakekatnya juga merupakan suatu sistem pengetahuan. Dalam kehidupan sehari-hari Pancasila merupakan pedoman atau dasar bagi bangsa Indonesia dalam memandang realitas alam semesta, manusia, masyarakat, bangsa dan negara tentang makna hidup serta sebagai dasar bagi manusia dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi dalam hidup dan kehidupan.

Pancasila dalam pengertian ini telah menjadi suatu sistem cita-cita atau keyakinan (belief system). Dengan demikian, maka filsafat telah menjelma menjadi idiologi. Sebagai suatu idiologi, maka Pancasila memiliki tiga unsur pokok agar dapat menarik loyalitas dari pendukungnya. Tiga unsur pokok tersebut adalah 1). Logos, yaitu rasionalitas/penalaran, 2). Pathos yaitu penghayatan, 3). Ethos yaitu kesusilaan. Sebagai suatu sistem filsafat serta idiologi, maka Pancasila harus memiliki unsur rasional terutama dalam kedudukannya sebagai suatu sistem pengetahuan.

Terdapat tiga persoalan yang mendasar dalam epistemologi yaitu tentang sumber pengetahuan manusia, tentang teori kebenaran manusia, dan tentang watak pengetahuan manusia. Sumber pengetahuan Pancasila adalah nilai-nilai yang ada pada bangsa Indonesia sendiri bukan berasal dari bangsa lain seperti adat istiadat, kebudayaan dan nilai-nilai agama, maka diantara bangsa Indonesia sebagai pendukung sila-sila Pancasila.

Pancasila sebagai sistem filsafat praktis yang juga sebagai idiologi negara harus tangguh serta mampu mengembangkan kekuatan nasional untuk mengatasi segala tantangan, ancaman, hambatan serta gangguan baik langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu haruslah diuji melalui tiga teori kebenaran dalam filsafat.

Teori kebenaran dalam filsafat adalah:

- a. Teori Koherensi, teori ini menyatakan bahwa suatu penjabaran dalam ideologi dianggap benar bila rumusan penjabaran itu bersifat konsisten dengan konsep-

konsep dasar yang sudah diyakini kebenarannya atau pernyataan-pernyataan sebelumnya yang dianggap benar. Jika telah sepakat bahwa rumusan Pancasila yang berlaku sekarang adalah yang terdapat dalam Pembukaan UUD '45, maka semua penjabaran Pancasila harus bertitik tolak dari rumusan tersebut. (sila ke 4 sebagai landasan demokrasi harus sesuai dengan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/ perwakilan).

- b. Teori Korespondensi, teori ini menyatakan bahwa suatu pernyataan dalam ideologi adalah benar jika materi pengetahuan yang dikandung pernyataan itu berhubungan dengan obyek yang dituju oleh pernyataan tersebut, Pancasila dinyatakan sebagai jiwa bangsa Indonesia, sebagai keperibadian bangsa Indonesia, sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia dan sebagai pedoman hidup bangsa Indonesia, Hal ini dinilai benar jika sesuai dengan kenyataan sehari-hari bangsa Indonesia dan kenyataannya telah terbukti baik berdasarkan perenungan maupun penelitian untuk mendukung kebenarannya. (semua manusia pada dasarnya berketuhanan, berkemanusiaan, berpersatuan, berkerakyatan dan berkeadilan).
- c. Teori Pragmatis, teori ini menyatakan bahwa suatu pernyataan maupun penjabaran dalam ideologi dapat dinilai benar jika konsekuensi dan pernyataan itu mempunyai kegunaan praktis dalam kehidupan manusia. (Pancasila adalah salah satu pemersatu bangsa Indonesia).

3. Dasar Aksiologis (nilai kegunaan)

Sila-sila sebagai suatu sistem filsafat juga memiliki satu kesatuan dasar aksiologisnya, sehingga nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila pada hakekatnya juga merupakan suatu kesatuan. Pengertian nilai sangat tergantung pada titik tolak dan sudut pandang masing-masing. Menurut Notonagoro pada dasarnya nilai dibagi menjadi tiga, yaitu:

- a. Nilai materil ; segala sesuatu yang berguna bagi jasmani manusia
- b. Nilai vital ; segala sesuatu yang berguna bagi manusia untuk mengadakan suatu aktivitas atau kegiatan.
- c. Nilai kerokhanian ; segala sesuatu yang berguna bagi rohani manusia, yang terdiri dari ; nilai kebenaran yaitu nilai yang bersumber pada akal atau rasio, nilai keindahan atau estetis yaitu ; nilai yang berumber pada perasaan manusia, nilai kebaikan atau nilai moral yaitu nilai yang bersumber pada unsure kehendak manusia, nilai religius yaitu nilai yang berhubungan dengan kepercayaan dan keyakinan manusia dan bersumber pada wahyu yang berasal dari Tuhan Yang Maha Esa

Nilai-nilai yang terkandung dalam sila pertama sampai dengan sila kelima merupakan cita-cita, harapan dan dambaan bangsa Indonesia yang diwujudkan dalam kehidupannya. Sejak dahulu cita-cita tersebut telah didambakan oleh bangsa Indonesia agar terwujud dalam suatu masyarakat yang gemah ripah loh jinawi, tata tentrem kerta raharja, dengan penuh

harapan diupayakan terealisasi dalam sikap tingkah laku dalam perbuatan setiap manusia Indonesia.

Dengan demikian nilai-nilai Pancasila termasuk nilai kerokhanian dan juga mengandung nilai material serta nilai vital.

Tes Formatif

1. Secara etimologis apakah itu filsafat?
2. Tuliskan pengertian filsafat menurut salah satu filosof yang saudara ketahui!
3. Apakah yang dimaksud bahwa filsafat itu queen of knowledge?
4. Jelaskan tentang obyek filsafat!

Tugas

Petunjuk Pengisian :

1. Tulis semua pertanyaan yang muncul pada setiap pertemuan atau pada setiap pelaksanaan diskusi!
2. Tulis kesimpulan atau jawaban dari pertanyaan pada point nomor 1 !
3. Tulisan anda akan dikoreksi oleh pengampu !

Tempat Pengisian :

.....

.....

.....

.....

.....

BAB V

PANCASILA SEBAGAI IDEOLOGI NASIONAL

A. Pengertian Ideologi

Istilah ideologi berasal dari kata 'Idea' yang berarti gagasan, konsep, pengertian dasar, cita-cita dan 'logos' yang berarti ilmu. Kata idea berasal dari bahasa Yunani yaitu 'Cidos' yang artinya 'bentuk'. Maka secara harfiah ideology berarti ilmu pengertian-pengertian dasar. Dalam pengertian sehari-hari 'idea' disamakan artinya dengan cita-cita. Cita-cita yang dimaksud adalah cita-cita yang bersifat tetap yang harus dicapai, sehingga cita-cita yang bersifat tetap itu sekaligus merupakan dasar, pandangan atau faham. Apabila ditelusuri secara historis istilah ideologi pertamakali dipakai dan dikemukakan oleh seorang Perancis, Destutt de Tracy pada tahun 1796.

Secara umum pengertian ideologi dapat dikatakan sebagai kumpulan gagasan-gagasan, ide-ide, keyakinan-keyakinan, kepercayaan-kepercayaan yang menyeluruh dan sistematis, yang menyangkut :

1. Bidang politik (termasuk didalamnya bidang pertahanan dan keamanan)

2. Bidang sosial
3. Bidang Budaya
4. Bidang keagamaan.

B. Unsur-Unsur Ideologi

Menurut Koento Wibisono, Ada tiga unsur pokok ideologi, yaitu :

1. Unsur keyakinan, setiap ideologi selalu memuat konsep-konsep dasar yang menggambarkan seperangkat-keyakinan yang diorientasikan kepada tingkah laku para pendukungnya untuk mencapai suatu tujuan yang dicita-citakan,
2. Unsur Mitos, setiap ideologi selalu memitoskan suatu ajaran dari seseorang atau suatu badan sebagai kesatuan, yang secara fundamental mengajarkan suatu cara bagaimana-sesuatu hal yang ideal itu pasti akan dapat dicapai.
3. Unsur Loyalitas, setiap ideologi selalu menuntut adanya loyalitas serta keterlibatan optimal para pendukungnya.

C. Macam-Macam Ideologi

1. Ideologi sebagai suatu system pemikiran (*system of thought*) terdiri dari ;
 - a. *Ideologi Terbuka* ; suatu system pemikiran terbuka. Ciri khas ideology terbuka adalah bahwa nilai-nilai dan cita-citanya tidak dipaksakan dari luar, melainkan digali dan diambil dari harta kekayaan rohani, moral

dan budaya masyarakat itu sendiri. Dasarnya bukan keyakinan ideology sekelompok orang , melainkan hasil musyawarah.

- b. *Ideologi Tertutup* ; suatu system pemikiran tertutup. Ideologi tertutup dapat dikenali dari beberapa ciri khas yaitu ; bahwa ideology tersebut bukan cita-cita yang sudah hidup dalam masyarakat melainkan merupakan cita-cita satu kelompok orang yang mendasari suatu program untuk mengubah dan memperbaharui masyarakat oleh karena itu atas nama ideology dibenarkan pengorbanan-pengorbanan yang dibebankan kepada masyarakat, demi ideology masyarakat harus berkorban.
2. Secara sosiologis Ideologi bersifat ;
- a. *Ideologi partikular* ; suatu keyakinan-keyakinan yang tersusun secara sistimatis dan terkait erat dengan kepentingan suatu kelas sosial tertentu dalam masyarakat
 - b. *Ideologi komprehensif* ; suatu sistim pemikiran menyeluruh mengenai semua aspek kehidupan sosial.

D. Pancasila Ideologi Negara

Pancasila sebagai ideologi negara adalah merupakan seperangkat gagasan vital yang menggambarkan sikap atau pandangan hidup bangsa Indonesia, sebagaimana secara formal harfiah dirumuskan dalam bagian akhir Pembukaan UUD 1945.

Pancasila sebagai ideologi negara secara spekulatif dirumuskan oleh para pendiri bangsa Indonesia mulai dari sidang-sidang BPUPKI dan dilanjutkan pada sidang-sidang PPKI. Pancasila sebagai ideologi Negara, pola pelaksanaannya dipancarkan ke empat pokok pikiran yang koheren, komperhensif dan mendalam, sebagaimana tersirat dalam Pembukaan UUD '45 dan dijemakan dalam pasal-pasal UUD'45

Lahirnya ideologi Pancasila itu berlangsung dalam forum politik yang sekaligus juga berkembang menjadi komitmen filsafati yang dilatarbelakangi oleh tesis-tesis ilmiah dijadikan dasar argumentasi atau kontra argumentasi di dalam pembahasannya. Oleh karenanya Pancasila bukan lagi sekedar alternatif, melainkan sesuatu yang impratif, sebagai sistem ideologi yang di yakini kebenarannya dan yang harus ditaati bersama.

E. Pancasila Ideologi Dinamik

Ideologi dinamik atau terbuka adalah kesatuan prinsip pengarah yang berkembang dialektik serta terbuka penafsiran baru untuk melihat perspektif ke masa depan dan aktual antisipatif dalam menghadapi perkembangan dengan memberikan arah dan tujuan yang ingin dicapai dalam melangsungkan hidup dan kehidupan nasional.

Ideologi dunia yang termasuk ideologi terbuka adalah Pancasila dan Liberal, yang keduanya dapat dibedakan atas dasar landasan dalam keterbukaannya. Ideologi Pancasila sebagai dasar pengembangan keterbukaannya adalah hakekat kodrat manusia monopluralis, sehingga unsur moral menjadi landasan kebijaksanaan untuk mengatasi masalah-masalah yang ada.

Ideologi Liberal sebagai dasar pengembangan keterbukaannya adalah perkembangan ilmu dan teknologi, yang kadang-kadang unsur moral tidak diperhatikan, asalkan sesuai dengan ilmu dan teknologi itulah yang dianggap baik dan benar, sehingga dasarnya adalah pragmatisme.

Adapun ciri-ciri ideologi dinamik adalah

1. Bersifat realis yaitu mencerminkan kenyataan yang hidup dan berkembang dalam masyarakat dimana ideologi tersebut lahir dan berkembang. Ideologi dinamik mencerminkan bahwa dirinya adalah merupakan kenyataan pola hidup masyarakat itu sendiri yang berarti juga tercegah dari kebekuan dogmatik, serta selalu dalam konteks. Dengan kata lain ideologi Pancasila bersifat induktif yaitu ideologi yang didasarkan atas tata hidup manusia yang sudah membudaya.
2. Bersifat Idealis yaitu konsep yang terkandung didalamnya mampu memberi harapan, optimisme, serta mampu menggugah motivasi para pendukungnya untuk berupaya mewujudkan apa yang dicita-citakan (Manusia-secara alamiah selalu mempunyai cita-cita yang lebih dari yang telah dimiliki). Kualitas idealisme akan sangat efektif, apabila nilai-nilai yang terkandung di dalamnya selalu aktual, apa yang dicita-citakan runtut menurut nalar.
3. Bersifat Fleksibel yaitu dapat menyesuaikan diri dengan keadaan yang terus menerus berkembang dan juga sekaligus mampu memberi arah melalui tafsir-tafsir baru yang konsisten dan relevan. Unsur inilah yang memungkinkan setiap generasi dapat memberi isi dan

pengkayaan makna bagi masing-masing zaman yang dihadapinya, sehingga mampu menemukan relevansinya.

4. Ideologi Dinamik seimbang dan Harmonis, dengan dasar keseimbangan Pancasila sebagai ideologi negara cita-citanya adalah untuk mewujudkan suatu tata masyarakat adil dan makmur sejahtera lahiriah batiniah seimbang antara individu dan sosialnya dengan menempatkan manusia sebagai pribadi yang religius, sehingga tiap warga mendapatkan segala sesuatu yang telah menjadi haknya sesuai dengan hakekat manusia adil dan beradab. Dengan mendasarkan pada hakekat kodrat manusia dalam pengembangan Pancasila sebagai ideologi terbuka maka Pancasila dapat dinyatakan sebagai ideologi terbuka yang harmonis. Ideologi yang selalu mencari keseimbangan baik hubungan dalam rangka kesatuan bangsa maupun hubungan antar sesama bangsa.

E. Hubungan Negara dengan Agama menurut Pancasila

Negara Indonesia adalah berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa. Hal ini termuat dalam Penjelasan Pembukaan UUD 1945 yaitu pokok fikiran keempat dan dalam Batang Tubuh UUD 1945 pasal 29 ayat (1). Dari rumusan ini menunjukkan bahwa negara Indonesia yang berdasarkan Pancasila adalah : 1) bukan negara sekuler yang memisahkan negara dengan agama. Konsekuensinya maka, segala aspek dalam pelaksanaan dan penyelenggaraan negara harus sesuai dengan hakekat nilai-nilai yang berasal dari Tuhan. 2) Negara Indonesia juga bukan hanya mendasarkan diri

pada suatu agama tertentu atau bukan negara agama dan bukan negara Theokrasi.

G. Hubungan Negara Dengan Agama Menurut Paham Theokrasi

Antara negara dengan agama tidak dapat dipisahkan. Negara menurut paham ini menyatu dengan agama, untuk itu pemerintahan dijalankan berdasarkan firman-firman Tuhan, segala tata kehidupan dalam masyarakat, bangsa dan negara didasarkan atas firman-firman Tuhan.

1) Negara Theokrasi Langsung

Adanya negara didunia ini berdasarkan atas kehendak Tuhan dan yang menjalankan pemerintahan di suatu negara adalah Tuhan, maksudnya orang yang menjalankan pemerintahan suatu negara dikatakan titisan Tuhan. Contoh : Jepang pada perang Dunia II, dimana rakyatnya relati mati membela Kaisar, karena rakyat Jepang sudah menganggap bahwa Kaisar adalah anak Tuhan.

2) Negara Theokrasi Tak Langsung

Yang menjalankan roda pemerintahan dalam suatu negara bukan Tuhan secara langsung akan tetapi Kepala Negara atau Raja yang memiliki otoritas atas nama Tuhan. Kepala Negara atau Raja memerintah negara atas kehendak Tuhan, sehingga kekuasaan dalam negara merupakan suatu karunia dari Tuhan. Contohnya ; Sejarah Belanda, dimana Raja mengemban tugas suci yaitu kekuasaan yang merupakan amanat Tuhan.

H. Hubungan Negara dengan Agama menurut Paham Sekulerisme

Bentuk, sistem serta segala aspek kenegaraan tidak ada hubungannya dengan agama. Negara adalah masalah-masalah keduniawian hubungan manusia dengan manusia, adapun agama adalah urusan akhirat yang menyangkut hubungan manusia dengan Tuhan.

I. Hubungan Negara dengan Agama menurut Paham Liberalisme

Negara Liberal pada hakekatnya mendasarkan pada kebebasan individu. Negara merupakan alat atau sarana individu, sehingga masalah agama dalam negara sangat ditentukan oleh kebebasan individu. Negara yang menganut Paham Liberalisme, memberikan kebebasan kepada warganya untuk memeluk agama dan menjalankan ibadah sesuai dengan agamanya masing-masing, dan juga warga negara dibebaskan untuk tidak percaya terhadap Tuhan atau Atheis, bahkan diberikan kebebasan untuk menilai dan mengkritisi agama, misalnya tentang Nabi, Rasul bahkan Tuhan sekalipun.

J. Hubungan Negara Dengan Agama Menurut Paham Komunisme

Negara Komunisme berpaham atheis. Karena manusia ditentukan oleh dirinya sendiri. Agama menurut Komunisme adalah suatu kesadaran diri bagi manusia yang kemudian menghasilkan masyarakat negara.

Tes Formatif

1. Secara etimologis apakah itu idiologi?
2. Sebutkan unsur-unsur idiologi!
3. Pancasila adalah idiologi terbuka, apakah yang dimaksud dengan idiologi terbuka?
4. Bagaimanakah hubungan negara dengan agama menurut Pancasila?

Tugas

Petunjuk Pengisian :

1. Tulis semua pertanyaan yang muncul pada setiap pertemuan atau pada setiap pelaksanaan diskusi!
2. Tulis kesimpulan atau jawaban dari pertanyaan pada point nomor 1 !
3. Tulisan anda akan dikoreksi oleh pengampu !

Tempat Pengisian :

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

BAB VI

PANCASILA SEBAGAI PARADIGMA KEHIDUPAN DALAM BERMASYARAKAT, BERBANGSA DAN BERNEGARA

A. Pengertian Paradigma

Suatu asumsi-asumsi dasar dan asumsi-asumsi teoritis yang umum (merupakan suatu sumber nilai), sehingga merupakan suatu sumber hukum-hukum, metode serta penerapan dalam ilmu pengetahuan sehingga sangat menentukan ciri karakter ilmu pengetahuan itu sendiri.

B. Pancasila sebagai Paradigma diberbagai Bidang

1. Pancasila sebagai Paradigma Pengembangan Bidang Politik
Dalam politik negara harus mendasarkan pada kerakyatan yang pengembangan dan naktualisasi politik negara

harus berdasarkan pada moralitas ketuhanan, moralitas kemanusiaan dan moralitas persatuan demi tercapainya keadilan dalam hidup bersama.

2. Pancasila sebagai Paradigma Pengembangan Ekonomi. Pengembangan ekonomi harus berdasarkan atas moralitas ketuhanan dan kemanusiaan untuk kesejahteraan seluruh umat manusia. Untuk itu harus dihindari pengembangan ekonomi yang hanya mendasarkan pada persaingan bebas, monopoli dan lainnya yang menimbulkan penderitaan pada manusia.
3. Pancasila sebagai pengembangan Sosial Budaya. Dalam pengembangan aspek sosial budaya hendaknya didasarkan atas sistem nilai yang sesuai dengan nilai-nilai budaya yang dimiliki oleh masyarakat Indonesia.
4. Pancasila sebagai pengembangan Hankam. Pertahanan dan keamanan negara bukanlah hanya untuk sekelompok warga ataupun kelompok politik tertentu, sehingga berakibat negara menjadi totaliter. Pertahanan dan keamanan negara harus berdasarkan pada tujuan demi tercapainya kesejahteraan hidup manusia sebagai makhluk Tuhan YME, mendasarkan pada kepentingan warga dalam seluruh warga negara sehingga terwujudnya keadilan dalam hidup bermasyarakat.
5. Pancasila sebagai pengembangan Kehidupan Beragama. Kehidupan beragama dalam negara Indonesia harus dikembangkan kearah terciptanya kehidupan bersama yang penuh toleransi, saling menghargai berdasarkan nilai kemanusiaan yang beradab demi terciptanya

persatuan bangsa Indonesia serta terwujudnya keadilan bagi masyarakat Indonesia.

6. Pancasila sebagai Paradigma Pembangunan IPTEK. Pengembangan IPTEK harus mengacu pada nilai-nilai yang ada dalam Pancasila.
7. Pancasila sebagai Paradigma Reformasi. Pada hakekatnya reformasi adalah mengembalikan tatanan kenegaraan kearah sumber nilai yang merupakan platform kehidupan bersama bangsa Indonesia, yang selama ini diselewengkan demi kekuasaan sekelompok orang pada masa orde lama maupun orde baru. Oleh karena itu proses reformasi harus memiliki platform yang jelas yang mempunyai arah, tujuan serta cita-cita yaitu nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila.

C. Gerakan Reformasi Dan Idiologi Pancasila

1. Gerakan reformasi adalah suatu gerakan untuk memformat ulang, menata ulang atau menata kembali hal-hal yang menyimpang untuk dikembalikan pada format atau bentuk semula sesuai dengan nilai-nilai ideal yang dicita-citakan rakyat.
2. Gerakan reformasi memiliki syarat-syarat sebagai berikut:
 - a. Gerakan reformasi dilakukan karena adanya suatu penyimpangan-penyimpangan. Contohnya pada Orba terjadinya KKN
 - b. Gerakan reformasi dilakukan harus dengan suatu cita-cita yang jelas (landasan idiologis) tertentu.

Pada prinsipnya reformasi dilakukan untuk mengembalikan situasi kepada dasar nilai-nilai sebagaimana yang dicita-citakan oleh bangsa Indonesia.

- c. Gerakan reformasi dilakukan dengan berdasar pada suatu kerangka struktural tertentu (dalam hal ini UUD) sebagai kerangka acuan reformasi. Pada prinsipnya untuk mengadakan suatu perubahan untuk mengembalikan pada suatu tatanan struktural yang ada karena adanya suatu penyimpangan.
- d. Reformasi dilakukan ke arah suatu perubahan yang menimbulkan kondisi yang lebih baik dalam segala aspek.
- e. Reformasi dilakukan dengan suatu dasar moral dan etik sebagai manusia yang berketuhanan YME serta terjaminnya persatuan dan kesatuan bangsa.

D. Pancasila Sebagai Dasar Cita-Cita Reformasi

Pada masa orde lama pelaksanaan dalam negara terjadi penyimpangan, misalnya ; Nasakom bertentangan dengan Pancasila, Presiden seumur hidup serta praktek-praktek kekuasaan diktator. Pada masa orde baru Pancasila digunakan sebagai alat legitimasi politik oleh penguasasehingga kedudukan Pancasila sebagi sumber nilai dikaburkan dengan praktek kebijaksanaanpelaksana penguasa negara, misalnya ; setiap kebijakan penguasa senantiasa berlindung dibalik idiologi Pancasila sehingga setiap tindakan dan kebijaksanaan penguasa negara senantiasa dilegitimasi oleh idiologi Pancasila, karena

itu konsekuensinya setiap warga negara yang tidak mendukung kebijaksanaan penguasa tersebut dianggap bertentangan dengan Pancasila.

Berdasar hal tersebut di atas, maka gerakan reformasi harus tetap diletakan dalam kerangka perspektif Pancasila sebagai landasan cita-cita dan idiologi, sebab tanpa ini suatu reformasi akan mengarah pada suatu disintegrasi, anarkisme, brutalisme yang pada akhirnya menuju pada kehancuran negara Indonesia.

Reformasi yang berperspektif Pancasila adalah :

1. Reformasi yang Ber-Ketuhanan YME. Gerakan reformasi yang dilakukan harus dijiwai oleh nilai-nilai religius tidak membenarkan pengrusakan, penganiayaan, merugikan orang lain dan bentuk-bentuk kekerasan lainnya.
2. Reformasi yang ber-Kemanusiaan yang adil dan beradab. Gerakan reformasi harus dilandasi oleh moral kemanusiaan yang luhur dan yang menghargai serta menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan. Tidak membenarkan praktek-praktek yang mengarah pada eksploitasi, penindasan oleh manusia terhadap manusia lainnya dan golongan terhadap folongan lainnya, tidak membenarkan prilaku yang biadab membakar, menganiaya, menjarah, memperkosa dan lainnya.
3. Reformasi yang berdasar pada Persatuan. Reformasi harus menjamin tetap tegaknya negara dan bangsa Indonesia. Harus menghindarkan diri dari disintegrasi bangsa.

4. Reformasi berakar pada Kerakyatan. Pelaksanaan reformasi harus menentang segala bentuk penyimpangan demokrasi. Oleh karena itu penataan kembali mekanisme demokrasi seperti pemilihan DPR dan MPR, Pelaksanaan Pemilu dan sebagainya.
5. Visi reformasi harus jelas yaitu terwujudnya Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

E. Pancasila sebagai Paradigma Reformasi Hukum

1. Agenda yang lebih konkret yang diperjuangkan oleh para reformis yang paling mendesak adalah reformasi bidang hukum, karena hal ini pada masa Orba merupakan salah satu sistem yang mengalami kerusakan parah. Produk hukum baik materi maupun aparat penegaknya dirasakan semakin menjauh dari nilai-nilai kemanusiaan, kerakyatan serta keadilan.
2. Reformasi hukum yang dilakukan haruslah berpedoman kepada Pancasila, karena Pancasila merupakan Cita-cita hukum yang berkedudukan sebagai Staatsfundamentalnorm dalam negara Indonesia.

F. Pancasila Sebagai Paradigma Reformasi Politik

1. Dalam realitasnya, pada masa Orla dan Orba negara lebih mengarah pada praktek otoriter yang mengarah pada porsi kekuasaan yang terbesar kepada Presiden. Penguasa senantiasa memperkokoh kekuasaannya dengan berlindung di balik ideologi Pancasila, serta melegitimasi tindakan dan kebijaksanaannya berdasarkan Pancasila.

2. Oleh karena itu reformasi kehidupan politik agar benar-benar demokratis dilakukan dengan mengembalikan Pancasila pada kedudukan serta fungsi yang sebenarnya sebagaimana dikehendaki oleh para pendiri negara yang tertuang dalam UUD 1945. Pancasila harus benar-benar dijadikan sebagai sumber nilai serta sumber norma dalam segala penentuan kebijaksanaan negara serta reformasi peraturan perundang-undangan.

G. Pancasila Sebagai Paradigma Reformasi Ekonomi

1. Kebijakan ekonomi yang selama ini diterapkan hanya mendasarkan pada pertumbuhan dan mengabaikan prinsip nilai-nilai kesejahteraan bersama seluruh bangsa (hanya menyentuh kesejahteraan sekelompok kecil orang bahkan penguasa). Pada era ekonomi global, perekonomian negara Indonesia tidak mampu bertahan, krisis ekonomi yang terjadi di dunia dan melanda Indonesia mengakibatkan ekonomi Indonesia terpuruk, sehingga kepailitan yang diderita oleh para pengusaha harus ditanggung rakyat.
2. Oleh karena itu reformasi ekonomi yang dilakukan harus berbasis pada ekonomi kerakyatan yang mendasarkan pada nilai-nilai Pancasila yang mengutamakan kesejahteraan seluruh bangsa yaitu :
 - a. Keamanan Pangan dan mengembalikan kepercayaan rakyat yaitu dengan progrm Jaring Pengaman Sosial (JPS) dan untuk mengembalikan kepercayaan ; menghapus KKN dan mengadili oknum yang melakukan pelanggaran.

- b. Program rehabilitas dan pemulihan ekonomi yaitu Pewujutan perlindungan hukum serta Undang-Undang persaingan yang sehat untuk itu penyehatan Perbankan menjadi prioritas utama karena perbankan merupakan jantung perekonomian.
3. Transformasi struktur yaitu guna memperkuat ekonomi rakyat maka harus diciptakan sistem untuk mendorong percepatan perubahan struktural. Transformasi struktural meliputi ; proses perubahan ekonomi dari tradisional ke modern, dari ekonomi lemah ke ekonomi yang tangguh, dari ekonomi subsistem ke ekonomi pasar, dari ketergantungan ke kemandirian, dari orientasi inpor ke ekspor.

Tes Formatif

1. Apakah yang dimaksud dengan paradigma?
2. Apakah yang dimaksud dengan reformasi?
3. Sebutkan syarat-syarat reformasi!
4. Sebutkan perspektif Pancasila di area reformasi!

Tugas

Petunjuk Pengisian :

1. Tulis semua pertanyaan yang muncul pada setiap pertemuan atau pada setiap pelaksanaan diskusi!
2. Tulis kesimpulan atau jawaban dari pertanyaan pada point nomor 1 !
3. Tulisan anda akan dikoreksi oleh pengampu !

BAB VII

PANCASILA DALAM KONTEKS KETATANEGARAAN REPUBLIK INDONESIA

Sebagai dasar negara Pancasila merupakan suatu asas kerohanian yang dalam ilmu kenegaraan populer disebut sebagai dasar filsafat negara (*philosophische gronslag*). Dalam kedudukan ini Pancasila merupakan sumber nilai dan sumber norma dalam setiap aspek penyelenggaraan negara, termasuk sebagai sumber tertib hukum di negara Republik Indonesia. Konsekuensinya seluruh peraturan perundang-undangan serta penjabarannya senantiasa berdasakan nilai-nilai yang terkandung dalam sila-sila Pancasila.

Dalam konteks inilah, maka Pancasila merupakan suatu asas kerohanian negara, sehingga merupakan suatu sumber nilai, norma dan kaedah baik moral maupun hukum dalam negara RI. Kedudukan Pancasila yang demikian ini justru mewujudkan fungsinya yang pokok sebagai dasar negara RI yang manifestasinya

dijabarkan dalam suatu peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu Pancasila merupakan sumber hukum dasar negara baik yang tertulis yaitu Undang-undang Dasar negara maupun hukum dasar yang tidak tertulis atau *convensi*.

Negara Indonesia adalah negara demokrasi yang berdasarkan atas hukum, oleh karena itu segala aspek dalam pelaksanaan dan penyelenggaraan negara diatur dalam suatu sistem peraturan perundang-undangan. Dalam pengertian inilah, maka negara dilaksanakan berdasarkan pada suatu konstitusi atau undang-undang dasar negara. Pembagian kekuasaan, lembaga-lembaga tinggi negara, hak dan kewajiban warga negara, keadilan sosial dan lain-lainnya diatur dalam suatu undang-undang dasar negara. Hal inilah yang dimaksud dengan pengertian Pancasila dalam konteks ketatanegaraan RI

A. Pembukaan UUD 1945 Sebagai Tertib Hukum Tertinggi

Kedudukan Pembukaan UUD 1945 dalam kaitannya dengan tertib hukum Indonesia memiliki dua aspek yang sangat fundamental :

1. Memberikan faktor-faktor mutlak bagi terwujudnya tertib hukum Indonesia
2. Memasukan diri dalam tertib hukum Indonesia sebagai tertib hukum tertinggi

Pembukaan UUD 1945 dikatakan sebagai tertib hukum tertinggi karena Pembukaan UU 1945 kedudukannya paling tinggi dari banyak hukum yang berlaku di Indonesia, hukum yang berlaku di Indonesia harus bersumber pada Pembukaan

UUD 1945 oleh karena itulah, maka dapat disimpulkan bahwa Pembukaan UUD 1945 sebagai *sumber hukum positif Indonesia*.

Sebagaimana isi yang terkandung dalam penjelasan resmi Pembukaan UUD 1945, maka konsekuensinya nilai-nilai yang terkandung dalam Pembukaan UUD 1945 selanjutnya harus dikongkrtitisasikan ke dalam pasal-pasal UUD 1945 dan selanjutnya dalam realisasinya kemudian dijabarkan dalam peraturan-peraturan hukum positif di bawahnya.

B. Pembukaan UUD 1945 Memenuhi Syarat Adanya Tertib Hukum Indonesia

Dalam alinia keempat Pembukaan UUD 1945, termuat unsur-unsur yang menurut ilmu hukum disyaratkan bagi adanya suatu tertib hukum di Indonesia, yaitu suatu kebulatan dan keseluruhan peraturan-peraturan hukum

Adapun syarat-syarat tertib hukum yang dimaksud adalah meliputi empat hal yaitu:

1. Adanya kesatuan subjek yaitu penguasa yang mengadakan peraturan hukum. Hal ini terpenuhi atau terbukti dari : Kalimatpemerintahan Negara Republik Indonesia (Alinia IV)
2. Adanya kesatuan asas kerokhanian yaitu Filsafat negara Pancasila (alinia IV)
3. Adanya kesatuan daerah yaitu dimana hukum itu berlaku. Hal ini terpenuhi dari kalimat ...seluruh tumpah darah Indonesia (alinia IV)

4. Adanya kesatuan waktu yaitu menunjukkan mulai berlakunya hukum. Hal ini dapat dilihat dari kalimat, “... maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Republik Indonesia”. Hal ini menunjukkan saat mulai berdirinya Negara RI yang disertai dengan suatu tertib hukum.

C. Pembukaan UUD 1945 sebagai Pokok Kaidah Negara yang Fundamental

Menurut ilmu hukum tata negara suatu hukum dikatakan sebagai pokok kaidah negara yang fundamental (*fundamentalnorm*) memiliki beberapa unsur, yaitu :

1. Di tinjau dari segi terjadinya :

Ditentukan oleh pembentuk negara dan terjelma dalam suatu pernyataan lahir sebagai penjelmaan kehendak pembentuk negara, untuk menjadikan hal-hal tertentu sebagai dasar-dasar negara yang dibentuknya.

2. Ditinjau dari segi isinya, mencakup :

- a. Tujuan negara

- Tujuan umum

Tercakup dalam kalimat “.....ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan perdamaian abadi dan keadilan sosial”. Tujuan umum ini berhubungan dengan masyarakat internasional dan tujuan umum inilah yang menjadi dasar politik luar negeri Indonesia.

- Tujuan Khusus

Makna ini tercakup dalam kalimat “...melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa”. Tujuan khusus ini meliputi tujuan nasional, sebagai tujuan bersama bangsa Indonesia dalam membentuk negara untuk mewujudkan suatu masyarakat yang adil dan makmur, material maupun spiritual.

b. Ketentuan diadakanya UUD Negara

Dapat dilihat dalam kalimat “.....maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu UUD Negara Indonesia”. Hal ini merupakan suatu ketentuan bahwa negara Indonesia harus berdasarkan pada suatu undang-undang dasar, dan merupakan suatu dasar yuridis formal bahwa negara Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum.

c. Bentuk Negara

Pernyataan ini tersimpul dalam kalimat “... yang terbentuk dalam suatu susunan negara RI yang berkedaulatan rakyat”

d. Dasar Falsafah Negara (asas kerokhanian negara)

Pernyataan ini tersimpul dalam kalimat “....”dengan berdasarkan kepada Ketuhanan Ynag Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan

dalam permusyawaratan/perwakilan, serta dengan mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”.

D. Hakekat dan Kedudukan Pembukaan UUD 1945

Dalam Hubungannya dengan Batang Tubuh UUD 1945

Dianata para ahli hukum terdapat perbedaan pendapat mengenai hubungan antara Pembukaan UUD 1945 dengan Batang Tubuh UUD 1945. Ada yang berpendapat bahwa Pembukaan UUD 1945 dengan Batang Tubuh UUD 1945 merupakan satu kesatuan, pendapat yang lain mengungkapkan keduanya terpisah. Namun demikian karena hakekat kedudukan Pembukaan UUD 1945 tersebut secara fundamental dan ilmiah yang memiliki kedudukan yang kuat dan terlekat pada kelangsungan hidup negara, maka kedua pendapat tersebut akhirnya tiba pada suatu kesimpulan yang sama sebagai berikut:

1. Sebagai pokok kaedah negara yang fundamental. Dalam hukum mempunyai hakekat kedudukan yang tetap kuat dan tidak berubah, terlekat pada kelangsungan hidup negara yang telah dibentuk.
2. Dalam jenjang hirarki tertib hukum. Pembukaan UUD 1945 sebagai kaedah negara yang fundamental adalah berkedudukan yang tertinggi, sehingga memiliki kedudukan yang lebih tinggi dari Batang Tubuh UUD 1945, sehingga secara hukum Pembukaan UUD 1945 terpisah dengan Batang Tubuh UUD 1945.

Pengertian “*terpisah*” sebenarnya bukan berarti tidak memiliki hubungan sama sekali, akan tetapi justru terdapat hubungan “kausal organis” dimana undang-undang dasar harus menciptakan pokok-pokok pikiran yang terkandung dalam Pembukaan UUD 1945.

E. Alasan-Alasan Pembukaan UUD 1945 memiliki kedudukan hukum yang kuat, karena :

1. Menurut tata hukum suatu peraturan hukum hanya dapat dirubah atau dihapuskan oleh penguasa lebih tinggi tingkatannya dari pada penguasa yang menetapkannya. Pembukaan UUD 1945 dibuat oleh pembentuk negara. Setelah negara terbentuk semua penguasa negara adalah alat perlengkapan negara yang keudukannya lebih rendah dari pada pembentuk negara. Oleh karena ketentuan hukum yang merupakan produk alat perlengkapan negara pada hakekatnya berada dibawah pembentuk negara dan tidak berhak meniadakan pembukaan UUD 1945.
2. Pembukaan UUD 1945 merupakan suatu tertib hukum yang tertinggi di Indonesia. Dalam ilmu hukum tata negara suatu ketentuan hukum dibawah Pembukaan UUD 1945 secara yuridis tidak dapat meniadakan Pembukaan UUD 1945.
3. Pembukaan UUD 1945 berisikan kelangsungan hidup negara Republik Indonesia. Pembukaan UUD 1945 merupakan pengejawantahan proklamasi kemerdekaan bangsa Indonesia yang hanya satu kali terjadi.

F. Pengertian Isi Pembukaan UUD 1945

1. Alinia Pertama

Dalam alinia pertama terkandung Hak Moral dan Hak Kodrat yaitu dalam kalimat “...bahwa kemerdekaan adalah hak segala bangsa...” Hak Kodrat adalah hak yang merupakan karunia Tuhan YME, yang melekat pada manusia sebagai makhluk individu dan makhluk sosial dan Hak Moral adalah hak bagaimana seharusnya berperilaku yang baik.

2. Alinia Kedua

Dalam alinia Kedua ini : Negara Indonesia melakukan perjuangan untuk mendapat kemerdekaan yang akhirnya berdiri negara Indonesia untuk mewujudkan cita-cita negara Indonesia yaitu masyarakat yang berkeadilan dan berkemakmuran.

3. Alinia Ketiga

Dalam alinia Ketiga : terdapat pengakuan Nilai Religius yaitu dalam pernyataan “atas berkat rahmat Allah YME” Secara filosofis bangsa Indonesia mengakui bahwa manusia adalah makhluk Tuhan YME sehingga kemerdekaan disamping hasil jerih payah perjuangan bangsa Indonesia juga yang terpenting adalah merupakan rahmat Tuhan YME. Di samping itu juga dalam alinia Ketiga ini : terdapat pengakuan Nilai Moral yang terkandung dalam pernyataan “...didorong oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas.....”ini mengandung makna bahwa negara dan

bangsa Indonesia mengakui nilai-nilai moral dan hak kodrat untuk segala bangsa.

4. Alinia keempat

Berisi tentang tujuan negara, tentang ketentuan diadakannya UUD negara (terbukti dari pernyataan :disusunlah kemerdekaan dalam suatu UUD negara Indonesia), tentang bentuk negara (terbukti dari pernyataan :yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat) dan tentang dasar falsafah negara.

Dari pengertian pembukaan di atas dapat juga disimpulkan bahwa di dalam Pembukaan UUD 1945 terdandung Nilai-nilai Hukum Tuhan, Hukum Kodrat dan Hukum Etis (Moral).

G. Korelasi Pembukaan UUD 1945 dengan Batang Tubuh UUD 1945

1. Alinia I,II,III merupakan rangkaian peristiwa dan keadaan yang mendahului terbentuknya negara yang merupakan rumusan dasar-dasar pemikiran yang menjadi latar belakang pendorong bagi kemerdekaan kebangsaan Indonesia. Oleh karena itu alinia I,II,III dikatakan tidak mempunyai hubungan “kausal organis” dengan Batang Tubuh UUD 1945.
2. Alinia IV merupakan ekspresi dari peristiwa dan keadaan negara Indonesia terwujud. Oleh karena itu alinia IV dikatakan mempunyai hubungan yang bersifat

“kausal organis” dengan Batang Tubuh UUD 1945, yang mencakup beberapa segi sebagai berikut :

- a. UUD ditentukan akan ada
- b. Yang diatur dalam UUD adalah tentang pembentukan pemerintahan negara yang memenuhi berbagai persyaratan dan meliputi segala aspek penyelenggara negara.
- c. Negara Indonesia adalah berbentuk Republik yang berkedaulatan rakyat
- d. Ditetapkannya dasar kerokhanian negara (dasar falsafah negara Pancasila).

Atas dasar sifat-sifat tersebut, maka dalam hubungannya dengan Batang Tubuh UUD 1945, menempatkan pembukaan UUD 1945 alinia ke IV pada kedudukan yang amat penting bahkan merupakan inti sari dari Pembukaan UUD 1945. (termuat dalam penjelasan resmi Berita Republik Indonesia tahun II No. 7).

H. Korelasi Pembukaan UUD 1945 dengan Pancasila

Pembukaan UUD 1945 bersama-sama dengan Undang-Undang Dasar 1945 diundangkan dalam berita Republik Indonesia tahun II No. 7, ditetapkan oleh PPKI tanggal 18 Agustus 1945. Inti dari Pembukaan UUD 1945, pada hakekatnya terdapat dalam alinia ke IV, sebab segala aspek penyelenggaraan pemerintahan negara yang berdasarkan Pancasila terdapat dalam alinia ke IV ini.

Oleh karena itu secara formal yuridis Pancasila ditetapkan sebagai dasar filsafat Negara Republik Indonesia, maka korelasi antara Pembukaan UUD 1945 dengan Pancasila adalah bersifat timbal balik sebagai berikut :

1. Korelasi secara formal

Dengan dicantumkannya Pancasila secara formal di dalam Pembukaan UUD 1945, maka Pancasila memperoleh kedudukan sebagai norma dasar hukum positif. Dengan demikian tata kehidupan bernegara tidak hanya bertopang pada asas-asas sosial, ekonomi, politik akan tetapi dalam perpaduannya dengan keseluruhan asas yang melekat padanya yaitu perpaduan asas-asas kultural, relegius dan asas-asas kenegaraan yang unsurnya terdapat dalam Pancasila.

2. Korelasi secara materil

Dalam peroses perumusan Pancasila dan Pembukaan UUD 1945, maka secara kronologis, materi yang dibahas oleh BPUPKI yang pertama-tama adalah dasar filsafat Pancasila baru kemudian Pembukaan UUD 1945. Kalau dilihat dari urutan-urutan tertib hukum Indonesia Pembukaan UUD 1945 adalah sebagai tertib hukum tertinggi, adapun tertib hukum Indonesia bersumber pada Pancasila atau dengan kata lain Pancasila merupakan sumber tertib hukum yang berlaku di Indonesia. Hal ini berarti secara material tertib hukum Indonesia dijabarkan dari nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila.

I. Korelasi Pembukaan UUD 1945 dengan Proklamasi 17 Agustus 1945

Sebagaimana telah disebutkan dalam ketetapan MPRS, bahwa Pembukaan UUD 1945 merupakan satu kesatuan dengan Proklamasi 17 Agustus 1945, oleh karena itu antara Pembukaan UUD 1945 dan Proklamasi 17 Agustus 1945 tidak dapat dipisahkan. Korelasi antara keduanya dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Disebutkannya kembali pernyataan proklamasi kemerdekaan dalam alinea ke tiga Pembukaan UUD 1945.
2. Ditetapkannya Pembukaan UUD 1945 pada tanggal 18 Agustus 1945 bersama dengan ditetapkannya Undang-undang Dasar. Presiden dan Wakil Presiden merupakan realisasi tindak lanjut dari Proklamasi.
3. Pembukaan UUD 1945 pada hakekatnya adalah merupakan suatu pernyataan kemerdekaan yang lebih rinci dari adanya cita-cita luhur yang menjadi semangat pendorong ditegakkannya kemerdekaan dalam bentuk Negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur dengan berdasarkan asas kerohanian Pancasila.

Proklamasi pada hakekatnya bukanlah merupakan tujuan, melainkan prasyarat untuk tercapainya tujuan bangsa dan negara, maka proklamasi memiliki dua macam makna sebagai berikut:

1. Pernyataan bangsa Indonesia baik kepada diri, maupun kepada dunia luar, bahwa bangsa Indonesia telah merdeka.
2. Tindakan-tindakan yang segera harus dilaksanakan berhubungan dengan pernyataan kemerdekaan tersebut.

Tes Formatif

1. Kenapa Pembukaan disebut sebagai tertib hukum tertinggi?
2. Kenapa UUD 1945 dikatakan sebagai pokok kaedah negara yang fundamental?
3. Bagaimana kedudukan Pembukaan UUD 1945 terhadap Batang Tubuh UUD 1945?
4. Bagaimanakah korelasi Pembukaan UUD 1945 dengan Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945?

Tugas

Petunjuk Pengisian :

1. Tulis semua pertanyaan yang muncul pada setiap pertemuan atau pada setiap pelaksanaan diskusi!
2. Tulis kesimpulan atau jawaban dari pertanyaan pada point nomor 1 !
3. Tulisan anda akan dikoreksi oleh pengampu !

Tempat Pengisian :

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

BAB VIII

SISTEM POLITIK DAN EKONOMI PANCASILA

Dalam penjelasan UUD 1945 dinyatakan bahwa Pembukaan UUD 1945 mengandung empat pokok pikiran, yaitu pokok pikiran persatuan yang merupakan dasar negara, pokok pikiran keadilan yang merupakan tujuan negara, pokok pikiran kedaulatan rakyat yang merupakan sistem negara, dan pokok pikiran Ketuhanan Yang Maha Esa dan kemanusiaan yang merupakan fundamen moral negara.

Pokok pikiran tentang dasar negara, tujuan negara, dan sistem negara yang ketiga-tiganya menjadi satu kesatuan sebagai fundamen politik negara, dijiwai oleh fundamen moral negara, yang artinya politik negara Indonesia tidak boleh bertentangan dengan hukum Tuhan, hukum kodrat, dan hukum etik sebagai perwujudan dari fundamen moral negara.

Dalam pokok pikiran persatuan sebagai inti dasar negara yang sekaligus merupakan dasar yang utama ialah untuk mewujudkan nasionalisme Indonesia, sedangkan pokok pikiran keadilan sosial

sebagai tujuan negara untuk mewujudkan sosialisme Indonesia dengan dasar sistem ekonomi Pancasila. Dan antara keduanya dari dasar negara untuk mewujudkan tujuan negara, ada suatu sistem tertentu yang harus dilaksanakan untuk mencapai tujuan tersebut, yaitu dengan demokrasi Pancasila sebagai sistem negara.

Penjabaran sila ke tiga, atau juga pokok pikiran pertama dalam bidang politik adalah dalam rangka mewujudkan dan mempertahankan nasionalisme Indonesia. Penjabaran sila ke empat, atau juga pokok pikiran ke tiga dalam bidang politik adalah pelaksanaan sistem demokrasi Pancasila. Dan penjabaran sila ke lima atau juga pokok pikiran ke dua dalam bidang politik adalah merumuskan dasar-dasar pemikiran sistem ekonomi Pancasila.

A. Sistem Politik Indonesia

Negara yang berfaham integralistik dengan ciri kebersamaan dan kekeluargaan sistem politiknya adalah menyeimbangkan antara *partisipasi masyarakat* dan *inisiatif pemerintah* yang serasi dan dinamik. Wujud keseimbangan ini menunjukkan taraf stabilitas politik negara. Sistem politik ini merupakan perwujudan sistem demokrasi yang berlandaskan sila ke empat Pancasila yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, karena politik negara berhubungan dengan kekuasaan yang berpusat pada pemerintahannya. Dengan demikian membicarakan politik negara adalah membahas tentang sistem pemerintahannya, dan sistem pemerintahan negara Indonesia adalah sistem demokrasi Pancasila.

Dalam sistem politik Indonesia keseimbangan partisipasi masyarakat dan inisiatif pemerintah merupakan bentuk konkrit

kerakyatan yaitu sistem pemerintahan dari rakyat oleh rakyat dan untuk rakyat. Sistem pemerintahan dengan mendasarkan pada tuntutan dan dukungan dari rakyat sebagai partisipasi masyarakat, sedang tuntutan dan dukungan tersebut dipertimbangkan oleh rakyat melalui wakil-wakil rakyat dan hasilnya berupa kebijaksanaan untuk rakyat sebagai inisiatif pemerintah.

Sistem politik Indonesia yang mendasarkan kebersamaan dan kekeluargaan sebagaimana diuraikan di atas adalah penjabaran dari demokrasi Pancasila, sehingga dalam mewujudkan stabilitas politik negara ditentukan adanya penjabaran konkrit sistem kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Kemudian dapat ditentukan, makin tegas dan jelas pelaksanaan sila ke empat dalam kenegaraan semakin meningkatkan stabilitas politik negara. Oleh karena itu sistem politik Indonesia ditentukan adanya pelaksanaan ajaran kenegaraan yang terkandung dalam sila ke empat Pancasila yang perwujudannya disebut dengan demokrasi Pancasila.

Sistem politik yang mendasarkan pada demokrasi Pancasila dalam kerangka fundamen politik negara adalah sebagai sistem negara yaitu kedaulatan rakyat dari pokok pikiran ke tiga dalam Pembukaan UUD 1945 yaitu merupakan cara yang ditempuh dengan dasar negara persatuan dari pokok pikiran pertama, untuk mewujudkan keadilan sosial sebagai tujuan negara dari pokok pikiran ke dua. Jadi dengan bekal persatuan untuk mencapai keadilan sosial dengan sistem kedaulatan rakyat yang berdasar kerakyatan dan permusyawaratan perwakilan.

1. Pengertian Pancasila

Dalam ajaran Pancasila istilah demokrasi tidak disebutkan, demokrasi disamakan dengan kerakyatan.

Istilah demokrasi berasal dari bahasa Yunani yaitu demos yang berarti rakyat, dan kratos yang berarti kekuasaan. Jadi demokrasi adalah kekuasaan ada ditangan rakyat. Di Indonesia demokrasi itu dicantumkan dalam sila ke empat yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan. Inilah yang merupakan rumusan singkat tentang demokrasi Pancasila.

Dalam Pancasila rumusannya merupakan satu kesatuan yang saling mengkualifikasi, tiap sila mengandung ke empat sila lainnya, sehingga sila ke empat Pancasila dikualifikasikan oleh empat sila lainnya. Dengan demikian demokrasi Pancasila dapat dirumuskan secara lengkap sebagai berikut: Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan yang berketuhanan Yang Maha Esa yang berkemanusiaan yang adil dan beradab yang bersatuan Indonesia dan yang berkeadilan bagi seluruh rakyat Indonesia.

2. Prinsip Dasar Pancasila

Konsep demokrasi Pancasila dengan rumusa “Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan” sebagai prinsip-prinsip pokok yang dijiwai oleh ke empat sila lainnya, adala mengandung empat prinsip dasar demokrasi Pancasila yaitu:

a. Prinsip kerakyatan

Indonesia menganut faham kedaulatan rakyat, kekuasaan tertinggi ada ditangan rakyat, dan bersifat tunggal, utuh tidak terbagi

b. Prinsip hikmat kebijaksanaan

Hikmat adalah suatu kebenaran yang mengandung manfaat bagi kepentingan umum yang bersumber dari wahyu Ilahi. Kebijaksanaan adalah melakukan perbuatan atas dorongan kehendak yang berdasarkan putusan akal yang sesuai dengan rasa kemanusiaan, yang kebenarannya berasal dari akal manusia yang adil, masuk akal serta baik, bersih dan ikhlas menghargai pendapat orang lain.

c. Prinsip permusyawaratan

Untuk memperoleh hikmat kebijaksanaan harus dilakukan melalui musyawarah, yaitu rapat sebagai forum pembicaraan, pertukaran pikiran dan sebagainya untuk mendapatkan kesepakatan dari semua pihak yang berkepentingan.

d. Prinsip perwakilan

Kedaulatan rakyat itu pelaksanaannya diamanatkan untuk dijalankan oleh wakil-wakil rakyat yang dipilih melalui pemilihan umum yang langsung, bebas, dan rahasia

3. Aspek Demokrasi Pancasila

Ada enam aspek demokrasi Pancasila yaitu:

a. Aspek formal

Demokrasi Pancasila adalah menunjukkan bagaimana cara partisipasi rakyat diatur dalam penyelenggaraan pemerintah.

b. Aspek material

Peraktek dalam kehidupan bernegara dalam hukum, kesamaan terhadap kesempatan dan jaminan akan hak-hak dan kewajiban asasi serta kebebasan fundamental manusia merupakan prinsip material demokrasi Pancasila. Aspek material ini merupakan isi demokrasi Pancasila untuk melengkapi aspek formal sebagai bentuknya.

c. Aspek kaedah

Seperangkat norma-norma yang menjadi pembimbing dan kriteria dalam mencapai tujuan kenegaraan. Norma-norma tersebut mengikat negara dan warga negara dalam bertindak dan menyelenggarakan hak dan kewajiban serta wewenangnya. Dengan demikian seperangkat norma-norma itu merupakan aturan permainan dalam penelenggaraan negara.

d. Aspek tujuan (Untuk mewujudkan masyarakat yang sejahtera).

e. Aspek organisasi

Organisasi sebagai perwujudan pelaksanaan demokrasi Pancasila, di mana wadah tersebut harus cocok dengan tujuan yang hendak dicapai oleh demokrasi.

f. Aspek semangat

Demokrasi Pancasila memerlukan warga negara yang berkepribadian, berbudi pekerti luhur, dan tekun dalam pengabdian.

B. Pemikiran Ekonomi Pancasila

Kaedah ekonomi Pancasila sebagai jelmaan pokok pikiran kedua adalah pasal 33 UUD 1945. Kaedah ekonomi Pancasila ini merupakan hal yang sudah baku yang diyakini kebenaran dan ketepatannya bagi negara Indonesia selamma negara Indonesia menggunakan UUD 1945 sebagai konstitusinya. Sehingga teori ekonomi yang ada merupakan konsep penjabaran pelaksanaan kaedah tersebut dalam kenyataan konkritnya.

Ekonomi Pancasila merupakan satu-satunya sistem ekonomi yang harus ditegaskan untuk mencapai kesejahteraan bersama sesuai dengan tujuan negara yang terkandung dalam alinia ke empat Pambukaan UUD 1945, yaitu untuk memajukan kesejahteraan umum, yang kemudian ditegaskan lagi untuk mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Keadilan sosial merupakan tujuan negara dan tujuan ekonomi Pancasila yang sekaligus juga sebagai landasan bertindak, sehingga semau penjabaran ekonomi Pancasila selalu dijiwai oleh keadilan sosial.

1. Dasar Pemikiran Ekonomi Pancasila

Pola hidup bangsa Indonesia pada dasarnya selalu menyeimbangkan sifat individu dan sifat sosial, yang dalam hidup bernegara individu diakui kemerdekaannya sebagai bagian organis dari negara. Pola hidup ini tidak ada dualisme antara negara dan individu, sehingga mempengaruhi juga pandangan bangsa Indonesia dalam menyusun sistem ekonomi dalam hidup bernegara yang memperhatikan kemerdekaan individu dan kemuliaan negara. Sistem ekonomi yang menyeimbangkan kemerdekaan individu berpandangan hidup Pancasila dan kemuliaan negara yang berdasarkan

juga pada Pancasila, maka disebut dengan sistem ekonomi Pancasila, yaitu sistem ekonomi yang dijiwai oleh sila-sila dalam Pancasila.

Ekonomi Pancasila merupakan ekonomi kerakyatan dipimpin yang berkeadilan sosial, yaitu sistem ekonomi yang berlandaskan kebersamaan dan kekeluargaan (ekonomi integralistik). Sistem ekonomi ini digambarkan sebagai berikut:

- a. Tata prekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan kekeluargaan, dimana pemerintah dan rakyat yang terintegrasi bekerja bersama-sama gotong royong saling isi mengisi untuk menjalankan produksi dan distribusi guna mewujudkan kekayaan umum serta pembagian yang adil dan merata dengan mengutamakan kemakmuran masyarakat.
- b. Hak milik perseorangan tetap diakui, dan mempunyai fungsi sosial yang tidak mengakibatkan eksploitasi manusia oleh manusia. Seorang pun tidak boleh dirampas miliknya dengan tindakan semena-mena.
- c. Segala usaha dalam lapangan ekonomi dan keuangan adalah untuk mewujudkan keadilan dan kesejahteraan seluruh rakyat serta melenyapkan penjajahan, meniadakan penghisapan atas manusia oleh manusia serta pemberantasan perbudakan yang memandang manusia hanya sebagai alat untuk kepentingan sendiri atau golongan.

- d. Kegiatan ekonomi Pancasila didasarkan atas perencanaan yang terpadu dan menyeluruh serta terpimpin, untuk mewujudkan tata prekonomian Pancasila anti monopoli dan anti dominasi dalam bentuk apapun.

Sistem ekonomi yang biasanya digunakan di seluruh dunia adalah sistem ekonomi kapitalis dan sistem ekonomi liberal. Sistem ekonomi kapitalis beranggapan bahwa kegiatan ekonomi tidak perlu diatur oleh pemerintah, kepentingan perseorangan jatuh sama dengan kepentingan umum, dan terdapat suatu harmoni yang dijelmakan oleh mekanisme harga di pasaran bebas yang merupakan indikator bagi produsen dan konsumen.

Landasan dasar sistem ekonomi Pancasila adalah sila ke empat dan sila ke lima Pancasila. Dalam sila ke empat terkandung dua macam cita-cita kefilosofatan demokrasi, yaitu demokrasi politik dan demokrasi ekonomi yang hubungannya demokrasi politik sebagai prasyarat terwujudnya demokrasi ekonomi. Dalam sila ke lima terkandung adanya demokrasi ekonomi yang juga disebut dengan demokrasi fungsional karena rakyat sebagai pendukung kepentingan, yang kemudian dipancarkan ke pokok pikiran kedua selanjutnya dijelmakan dalam pasal 33 dan pasal 34 sebagai setrategi pelaksanaannya.

2. Ciri ekonomi Pancasila

Ekonomi Pancasila sebagai salah satu sistem ekonomi, untuk membedakan dengan sistem ekonomi pada umumnya. Adapun ciri-ciri ekonomi Pancasila yaitu:

a. Sosialis Relegius

Sosialis Indonesia timbul karena ajaran ketuhanan dan kemanusiaan dimana ajaran ketuhanan dan kemanusiaan menghendaki adanya rasa persaudaraan dan tolong menolong antar sesama manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya.

b. Nasionalis

Ekonomi Pancasila yang berdasarkan nilai-nilai luhur yang diyakini kebenarannya bersifat nasionalis dari segi Indonesia. Ekonomi Pancasila tidak berdasarkan pada suatu teori ekonomi, tetapi berdasarkan suatu kaedah ekonomi. Dalam ekonomi Pancasila teori ekonomi kedudukannya di bawah kaedah ekonomi, yang fungsinya untuk membenaran terhadap kaedah tersebut, oleh karena itu yang penting adalah bagaimana penjabaran dalam bentuk sistem ekonomi Pancasila.

c. Kerakyatan Terpimpin

Ekonomi Pancasila merupakan tata ekonomi kerakyatan terpimpin, yaitu dipimpin oleh hikmat yang kebenarannya dari Tuhan, dan kebijaksanaan yang kebenarannya berdasarkan akal manusia, sehingga pelaksanaan ekonomi Pancasila adalah melaksanakan “amanat penderitaan rakyat”.

Ekonomi Pancasila dengan dasar ekonomi terpimpin, maka pelaksanaannya didasarkan atas suatu rencana ekonomi nasional yang merupakan hasil kesepakatan bersama yang dijiwai oleh nilai-nilai religius dan

rasional sebagai perwujudan hikmat kebijaksanaan yang menyeluruh dengan dasar pedoman Pancasila yang secara bertahap menuju terwujudnya masyarakat adil dan makmur sejahtera lahir bathin.

d. Keadilan Sosial

Kesejahteraan bersama yang ingin dicapai oleh rakyat Indonesia adalah bertumpu pada pemenuhan sesuatu hal yang telah menjadi haknya masing-masing, baik dalam hubungan antar individu terhadap individu dalam hidup bersama maupun keseluruhan masyarakat atau negara terhadap individu maupun individu terhadap keseluruhan masyarakat atau negara, yang semuanya terlaksana secara seimbang dan harmonis dalam rangka terwujudnya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

3. Pelaku-pelaku Ekonomi Pancasila

Seluruh warga negara Indonesia sebagai pelaku ekonomi Pancasila dengan dasar kebersamaan dan kekeluargaan yang dibedakan atas tiga kelompok, sebagai pelaku utama ekonomi Pancasila, yaitu sektor negara, sektor koperasi, dan sektor swasta. Ketiga sektor ini bekerja sama demi kesejahteraan bersama atau untuk mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat, dan sektor negara mempunyai posisi sebagai pimpinan.

a. Sektor Negara

Tugas utama dalam industrialisasi adalah menyeimbangan antara produksi sektor industri dan produksi sektor pertanian sebagai sumber kehidupan

dan penghidupan rakyat Indonesia. Pengelolaan industrialisasi ini dikuasai oleh negara untuk meningkatkan kemakmuran rakyat.

Sektor negara menguasai semua cabang-cabang industri besar, bukan saja “public utilities” tetapi juga cabang-cabang produksi yang penting, dan juga produksi yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara. Dikuasai oleh negara tidak berarti bahwa pemerintah sendiri dengan birokrasinya menjalankan perusahaan. Pembagian kerja dalam rangka kegotongroyongan fungsional harus dituangkan dalam suatu undang-undang.

Perusahaan negara adalah badan usaha yang melalui undang-undang dinyatakan sebagai perusahaan milik negara. Perusahaan negara selain mencakup “public utilities” juga mencakup semua sektor produksi yang penting, yaitu:

1. Public utilitie (PLN, PAM, PELNI, Kereta Api, Penerbangan)
2. Pertambangan (MIGAS, Emas, Besi-besian, dan bahan-bahan strategis lainnya)
3. Industri dasar dan industri berat
4. Perbankan

b. Sektor Kopersai

Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus

sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarka atas asas kekeluargaan (UU No. 25 tahun 1992).

Tugas koperasi dibidang perekonomian diarahkan pertama untuk memperkuat ekonomi sektor negara yang memegang posisi pimpinan. Jenis koperasi terdiri dari koperasi produksi dan koperasi konsumsi, koperasi distribusi serta koperasi jasa, termasuk koperasi simpan pinjam sebagai pelengkap. Ada pun asas dan dasar koperasi adalah:

1. Demokratis, gotong royong, kekeluargaan, dan swadaya yang bertujuan mengembangkan kesejahteraan anggota dan masyarakat.
2. Tidak merupakan konsentrasi modal.
3. Keanggotaan berdasarkan kesadaran akan hak dan kewajiban untuk kepentingan bersama.

c. Sektor Swasta

Sektor swasta terbentang luas, meliputi berbagai usaha yang tidak menguasai hajat. Selama perusahaan swasta itu menghasilkan produksi atau jasa yang melengkapi kebutuhan masyarakat secara efektif. Sektor swasta harus juga memperhatikan prinsip nasionalis dan sosialis dalam mengembangkan usahanya, dan yang terpenting tidak mengembangkan usahanya berdasarkan sifat individualistis.

4. Rumusan Singkat Ekonomi Pancasila
 - a. Ekonomi Pancasila bertujuan mewujudkan masyarakat adil dan makmur
 - b. Ekonomi Pancasila mengarahkan segenap tenaga manusia untuk berproduksi guna meningkatkan pendapatan nasional
 - c. Ekonomi Pancasila mengarahkan segala usaha dalam lapangan ekonomi dan keuangan sesuai dengan keberibadian dan kebutuhan bangsa Indonesia, secara demokratis dan gotong royong atas dasar asas kekeluargaan.
 - d. Ekonomi Pancasila menggali bumi, air serta segenap kekayaan alam untuk meningkatkan hajat hidup rakyat sesuai dengan amanat penderitaan rakyat.
 - e. Ekonomi Pancasila hanya dapat dilaksanakan dalam iklim merdeka penuh, politik dan ekonomi, dimana rakyat berdaulat sepenuhnya untuk menentukan pola pembangunan ekonomi negara, cara pembiayaannya, serta cara pembagiannya.
 - f. Ekonomi Pancasila adalah sosialistis dan anti kapitalisme liberal, tidak berdasarkan ekonomi pasar.
 - g. Sistem ekonomi Pancasila didasarkan atas perencanaan yang terpadu dan menyeluruh serta dipimpin.
 - h. Pemerintah bersama Dewan Perwakilan Rakyat membuat peraturan perundang-undangan untuk melaksanakan pola tersebut.

- i. Modal nasional adalah sumber daya Indonesia yang terdiri dari sumber daya manusia, sumber daya alam, dan kepribadian bangsa.
 - j. Pengguna modal diarahkan kepada pembangunan ekonomi yang utuh dan sinkron.
 - k. Perputaran modal harus dikuasai oleh negara dan digunakan untuk membiayai pembangunan.
5. Sasaran Sistem Ekonomi Pancasila

Sasaran sistem ekonomi Pancasila adalah mencapai masyarakat adil dan makmur sejahtera lahiriah batiniah berdasarkan Pancasila, dengan membentuk manusia budaya seutuhnya, dimana selain dibutuhkan sandang, pangan, dan papan juga dibutuhkan kesehatan, kebudayaan, dan kerohanian.

Dengan sasaran di atas, maka yang dituju adalah mencapai masyarakat Pancasila, masyarakat sosialis, tertib, aman, dan tenteram, sejahtera, ramah tamah, kekeluargaan, gotong royong, serta berkesadaran kerja. Adapun unsur-unsur pokok sasaran tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Menjamin kesempatan kerja dan usaha bagi seluruh warga negara yang sudah mencapai usia kerja.
- b. Menjamin cukup makanan, pakaian, perumahan yang layak, sehingga tidak senantiasa hidup dalam kecemasan menghadapi hari esok.
- c. Menjamin pemeliharaan kesehatan dan pendidikan setiap warga negara.

- d. Menjamin hari tua setiap warga negara.
- e. Menjamin tiap warga negara untuk dapat menikmati dan mengembangkan kebudayaan, serta terpenuhi kebutuhan jasmani dan rohani.

Tes Formatif

- 1. Bagaimanakah system politik Indonesia?
- 2. Jelaskan aspek-aspek demokrasi Pancasila?
- 3. Jelaskan dasar pemikiran ekonomi Pancasila?
- 4. Sebutkan cirri-ciri ekonomi Pancasila
- 5. Sebutkan rumusan dari ekonomi Pancasila?

Tugas

Petunjuk Pengisian :

- 1. Tulis semua pertanyaan yang muncul pada setiap pertemuan atau pada setiap pelaksanaan diskusi!
- 2. Tulis kesimpulan atau jawaban dari pertanyaan pada point nomor 1 !
- 3. Tulisan anda akan dikoreksi oleh pengampu !

Tempat Pengisian :

.....

.....

.....

.....

.....

DAFTAR PUSTAKA

- Darji Darmodiharjo. 1982, Pancasila Suatu Orientasi Singkat, Arieslima, Jakarta.
- Efendi, 1994, Hak Asasi Manusia dalam Hukum Nasional dan Internasional, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Kaelan, 2004, Pendidikan Pancasila, Paradigma Offset, Yogyakarta.
- Noor Ms Bakry, 1985,
, Liberty, Yogyakarta.
- R. Parmmono, 1980, Pancasila Dasar Filsafat NKRI, F. Filsafat UGM, Yogyakarta. Pancasila Yuridis Kenegaraan, Liberty, Yogyakarta.
- _____ 1994, Oreintasi Pilsafat Pancasila
- Subandi, 2003, Pancasila UUD 1945 Dalam Paradigma Reformasi, PT Raja Grapindo Persada. Jakarta.
- Sunoto, 1980, Pancasila Tinjauan Arti Sebab dan Tujuan, F. Filsafat UGM, Yogyakarta.
- Sunoto, 1980. Pancasila Tinjauan Historis, F. Filsafat UGM, Yogyakarta.

TENTANG PENULIS



Dukha Yunitasari lahir di Malang, 2 Juni 1980, menyelesaikan S1 Fakultas Hukum Universitas Brawijaya (UNIBRAW) Malang. Konsentrasi Hukum Perdata-Ekonomi, selanjutnya S2 Magister Pendidikan di Universitas Ganesha Singaraja (Undiksha) Bali. Menjadi dosen di Universitas Hamzanwadi sejak tahun 2009. Ditugaskan menjadi Kepala Biro Umum STKIP

Hamzanwadi Selong sejak tahun 2016 dan pada tahun 2019 yang lalu ditunjuk sebagai Wakil Rektor II Universitas Hamzanwadi. Pengalaman organisasi yang pernah digeluti antara lain; Central Leader of Muslimat NW Pancor 2009-2014, SK PBNW.XI/Kpt./DT52/VII/2009 25 July 2009, Central Leader of Muslimat NW Pancor 2014-2019, nomor SK PBNW/XII/DT.76/KPT/2014 tanggal 25 Oktober 2014 *Daily board of education foundation of Hamzanwadi at Pondok Pesantren Darunnahdlatain Nahdatul Wathan (YPH PPD NW) in year 2014-2019*, nomor SK 1/YPHPPDNW.79/Pembina/2014, tanggal 1 Oktober 2014. Beberapa

hasil karya ilmiah yang telah dipublikasikan seperti; *Influence of boarding school-based contextual and social attitudes towards learning achievement: Study Experiment on Mata PKN subject, International Conference on Counseling & Education (ICCE) 2015. ISBN 978-602-98097-3-2, Enhance cognitive development through content mastery services using creative pockets as practical learning media. Proceeding of National seminar 2016 ‘Counseling and Psychotherapist in facing the effects of the world free’, 6 February 2016, ISBN : 978-602-1570-41-8. Explore the Nature of Humans as Creatures of Education and Their implication, journal of PPKN and Pelita Bangsa Law Preserving Pancasila, The Development of Teaching Materials Based on Noble Morals in Improving The Quality of Learning in Primary School, vol 13 no. 1 April 2018 ISSN : 1907-5901. The Development of Teaching Materials Based on Noble Morals in Improving The Quality of Learning in Primary School, Proceeding International Conference 2016 “To Excel in Teaching and Learning for Global Competence” 22 Oktober 2016 (ICETE 2016) ISBN : 978-602-98097-4-9. Students’ Learning Achievement of Civic Education of Early Childhood Education Program Hamzanwadi University, 2016-2017 (Trend Analysis Based on Evaluation Components), International Conference of Lesson Study 2017 “Trend Analysis Based on Evaluation Components, dan The effect of Inquiry Methods Implementation in Civic Education Subject Towards The Learning Results and Interests for Guidance and Counseling Students in Hamzanwadi University <https://series.gci.or.id/issue/2> The effect of Inquiry Methods Implementation in Civic Education Subject Towards The Learning Results and Interests for Guidance and Counseling Students in Hamzanwadi University, Simposium Antar Bangsa Seminar dan Workshop, Universitas Hamzanwadi, 24-25 Maret 2019, Lombok Timur, Pemakalah.*



Abdul Hafiz Abdullah, S.H., M.Pd. Lahir pada tanggal 20 Oktober 1968 di Batu Belek Aikmel Kecamatan Aikmel Lombok Timur Nusa Tenggara Barat. Lulus S1 pada tahun 1993 Fakultas Hukum Universitas 45 Yogyakarta dengan spesialis jurusan Hukum Tata Negara (HTN). Lulus S2 pada tahun

2008 di Universitas Adi Buana Surabaya (UNIPA) Program Studi Teknologi Pendidikan. Saat ini mengabdikan sebagai Dosen Tetap Yayasan Universitas Hamzanwadi pada Program Studi Farmasi Fakultas Kesehatan. Bidang keilmuan yang diajarkan antara lain; Psikologi Pendidikan, Perkembangan Peserta Didik, Teknologi dan Kurikulum, serta Mata Kuliah Wajib Umum (MKWU) khususnya mata kuliah Pendidikan Pancasila, Pendidikan Kewarganegaraan dan Etika Kefarmasian. Sejak 2018 ditugaskan sebagai Kepala Unit MKU Universitas Hamzanwadi.